

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI YANG
MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukoharjo)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata S.I

Dalam Prodi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Siti hardiyanti nurifah

NIM.1602026009

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM
SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 15 Bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh (2020) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Hardiyanti Nurifah
NIM : 1602026009
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukumm
Pidana Islam Tentang Perlindungan
Hukum Terhadap Suami yang Menjadi
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak Polres Sukoharjo)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKHA, M.Ag (Penguji 1)
2. H. Tolkah, M.A. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS~~/ **TIDAK LULUS*** dengan nilai: **3.65 (B+)**.

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Isl

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rustam D.K.A.H." with a stylized flourish at the end.

RUSTAM D.K.A.H

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT.2/IV Mangkang Kulon, Tugu, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr.i Siti Hardiyanti Nurifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Hardiyanti Nurifah

NIM : 1602026009

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang
Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus di Unit PPA Polres Sukoharjo)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 002

Pembimbing II

M. Harun, S. Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

PERSEMBAHAN

syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang;

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Indriyah Rochmanto dan Almh. Ibu Siti Romdhonah, A.Ma serta Om Agus Sugiharto, ST, MT dan Pakde Moh. Zaenuri. yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga penulis dapat terselesainya skripsi ini.
2. Guruku Tercinta Syaikhona Dr. KH. Fadlholan Musyafa', Lc., Ma. Yang telah memberi ilmu, motivasi dan do'a kepada penulis.
3. Kerabatku tersayang Mbak Devi Nurfajar Septina, Kakak Masrukin, Kakak Nadia ulya, Adik Nabila, yang selalu memberi semangat, do'a serta bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses pembelajaran dan penulisan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku Selsa Dea Meyriezca, Mar'atunnasekah, Farrij Affina, Imroatul Khasanah , Novie Saraswati, Miftachul Falaq, V dona Bagaskara, dan Sabna Arsyila Agustina yang selalu memberi penulis motivasi dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Teman Seperjuanganku I Gusti Dwi Putra, Fauzia Nurrohmah, Syah Ali Nuriza, Siti Megawati yang slalu menghibur, serta memberi dukungan dan bantuan serta do'a kepada penulis.
6. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2016, teman-teman PPL PA dan PN Kudus 2019, teman-teman KKN Reguler Posko 64 2019,

terimakasih banyak atas pengalaman hidup yang diberikan selama ini dibangku kuliah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2020

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'METERAN TEMPEL', the serial number '047EBAHF345531251', and the value '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Siti Hardiyanti Nurifah

1602026009

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EL
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhomah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَـ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وَـ	وَـ	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
أَ...َـ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يَـ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وَـ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan *hidden crime* karena meskipun sering terjadi namun sangat jarang sekali di proses ke ranah hukum. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Di era modernisasi ini tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun suami dalam lingkup rumah tangga merupakan kepala rumah tangga bisa jadi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini secara khusus ingin mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum kepada suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami yang terjadi di perum pucangan baru II Kabupaten sukoharjo dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukoharjo selaku penegak hukum diwilayah tersebut. jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau fakta yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan (field Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam segi perlindungan hukum suami dianggap lebih memiliki potensi untuk menjadi pelaku daripada menjadi korban. Bentuk perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal

36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri atau suami dapat mengajukan perkara tindak kekerasan yang dilakukan istrinya ke pengadilan atau muka hakim, selain itu Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Nisa ayat 34, kitab *Kifiyatul Akhyar fii Ghayatil Ikhtisar fil Fiqhis Syafi'i*, Abu Bakar Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimsyiqi.

Kata Kunci ; Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur saya penjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Sukoharjo)”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan trimakasih terutama penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag., SH., M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekertaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi MA. selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Indriyah Rochmanto dan Ibu Siti Romdhonah A.Ma., serta Kedua Pamanku Om Agus Sugiharto, ST., MT. dan Pakde Moh Zaenuri yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, I Gusti Dwi Putra, Fauzia Nurrohmah, dan Muhammad Syah Ali Nurizza. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak tersebut namanya. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya bisa berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowa.*

Semarang, 29 April 2020
Penulis



Siti Hardiyanti Nurifah
1602026009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
DEKLARASI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
a. Latar belakang.....	1
b. Rumusan masalah.....	1
c. Tujuan penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian.....	10
e. Tinjauan pustaka.....	11
f. Metode penelitian.....	16
g. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	
TINJAUAN UMUM	
a. Hukum Positif.....	22
b. Hukum Pidana Islam.....	24
c. Perlindungan Hukum.....	27

d. Rumah Tangga.....	30
e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36

BAB III

POLRES SUKOHARJO, LATAR BELAKANG KRONOLOGI KASUS, DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES SUKOHARJO

a. Gambaran Umum Polres Sukoharjo.....	53
b. Kronologi Kejadian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Perum Pucangan Baru II, Kab. Sukoharjo.....	56
b. Latar Belakang Kasus KDRT yang dilakukan Oleh Istri Kepada Suami.....	83
c. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Sukoharjo.....	84

BAB IV

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

a. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Kepada Suami.....	87
b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	91

BAB V

PENUTUP

a. Simpulan.....	105
b. Saran-saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
---------------------	-----

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	113
----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi sakit baik secara fisik maupun psikis.¹ Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya penganiayaan (pasal 351 KUHP), Perkosaan (pasal (285 KUHP) dan seterusnya.² Kondisi tersebut tidak hanya dialami dalam lingkup masyarakat yang luas, tetapi kekerasan juga terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hidden crime karena meskipun sering terjadi namun sangat jarang sekali di proses ke ranah hukum,³ korban pelaku kekerasan rumah tangga bisa saja dialami oleh isteri, anak, maupun suami.⁴

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain

¹A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), hlm. 222.

²Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Vktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011) hlm. 1

³Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Vktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011) hlm. 2

⁴Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan pengadilan khusus kekerasan dalam rumah tangga*, (Yogyakarta: deepublish 2017) hlm. 50

orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akhir-akhir ini, beberapa kasus kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh istri menjadi sorotan netizen, diantaranya yaitu;

Dilansir dari koran tempo, pada tanggal 11 Desember 2019, seorang suami dengan inisial HT berusia 64 tahun yang sedang menderita penyakit stroke dipukuli oleh M (istrinya sendiri) dengan walker, kejadian ini bermula dari M yang meminta agar HT menyewa orang untuk dapat mengurus HT Yang tengah mengalami stroke, dalam video tersebut sang pelaku (M) mengatakan ia mengingintan kompesasi sebesar 1 miliar apabila HT ingin bercerai dengan dirinya, M sendiri merupakan istri kedua dari HT dimana istri pertama HT telah dicerai dan M merupakan istri yang dinikahi HT secara siri. Pada sesi akhir video tersebut tampak jelas pelaku (M) semakin mendekati korban (HT) dan memukuli HT dengan walker, HT tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya merintih kesakitan atas perbuatan yang dilakukan istrinya.⁵

Dilansir dari Tribunnews.com, pada tanggal 12 Desember 2019, seorang istri menginjak kemaluan suami hingga pingsan. Kronologi kasus ini terjadi di probolinggo yang dimulai dengan cekcok rumah tangga tentang ekonomi hingga isu orang ketiga, pertengkaran ini terjadi di rumah mereka, hingga saat keadaan semakin memanas Nur Farida (istri korban) mendorong Syamsul arifin (Korban) hingga jatuh tersungkur dan terbentur meja, tak

⁵www.kompas.tv. Istri pukul suami stroke dengan walker. Diakses pada tanggal 20 desember 2019 pukul 21:00.

puas dengan mendorong suaminya, dalam posisi korban terlentang Nur Farida menginjak kemaluan korban hingga pingsan.⁶

Dilansir dari jppn.com koran radar solo, pada tanggal 19 desember 2018, Seorang pria bernama Adi Putra, warga Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengaku sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pria beristri yang tinggal di Perum Pucangan Baru, Kartasura itu sampai melapor ke polisi gara-gara perlakuan yang dialaminya. Adi mengaku punya istri seorang dosen perguruan tinggi di Solo. Menurutnya, istrinya sangat kasar. "Perlakuannya sudah kelewatan," keluh Adi kepada Radar Solo. Adi mengaku dianiaya oleh istrinya yang berinisial RE sekitar setengah bulan lalu. Kejadiannya di rumah mereka sendiri. Istri Adi melemparkan keranjang ke muka suaminya. Akibatnya, Adi terluka. Selanjutnya, Adi melapor ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukoharjo. Adi juga melakukan visum demi memperkuat laporan laporannya.⁷

Semua orang adalah sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama. Nilai-nilai kemaslahatan atau kemanfaatan yang terbaik bagi umat manusia harus dikedepankan dan mengalahkan kepentingan sesaat yang dhalim. Tidak ada keutamaan satu golongan melebihi golongan yang lain, kecuali hanya taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mulyana W.K., rakyat harus disadarkan atas hak-haknya sebagai manusia merdeka guna mengikis habis pelbagai bentuk ketidakadilan struktural. Kesadaran rakyat atas berbagai hak-hak asasinya maka akan melahirkan keberanian untuk melawan ketidakadilan.⁸

⁶ www.tribunnews.com. [istri injak kemaluan suami hingga pingsan](#). Diakses pada tanggal 20 desember 2019 pukul 21:00.

⁷ radarsolo.jawapos.com [istri yang lakukan KDRT pada suami jadi tersangka](#). diakses pada 20 desember 2019 pukul 21.00

⁸ Ali Imron, *Pembangunan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila*, (wahana academica; Vol 1 2014) hlm.233

Peneliti berpendapat, kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh suami tidaklah sedikit, bahan percekocokan yang selalu laris digunakan adalah faktor ekonomi. dewasa ini, tidak jarang kita jumpai keterbalikan tugas dan fungsi suami dan istri dalam suatu hubungan rumah tangga, seperti; istri bekerja dan suami dirumah mengurus rumah dan menjaga anak, istri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) diluar negeri dan suami dirumah mengurus rumah, hal ini merupakan sebuah faktor seorang istri berani melakukan tindak kekerasan kepada suami karena merasa berkorban untuk keluarga lebih besar daripada suaminya. Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis dan viktimologis, mengatakan bahwa seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu :

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem) yang tinggi (sehingga memunculkan sikap sangat berkuasa)
2. Percaya pada semua mitos yang memaklumi sikap kasar yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa
3. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya
4. Memiliki kecemburuan berlebihan sehingga mudah curiga
5. Tampil dengan kepribadian ganda
6. Menjadikan stress sebagai alasan
7. Menderita kekerasan dimasa kecilnya
8. Tidak percaya bahwa perilakunya mengakibatkan hal negatif.⁹

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan secara eksplisit. Ketentuan ayat-ayat Alquran dan hadis justru menyebutkan

⁹Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam dalam perspektif yuridis-viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011) hlm.84

sebaliknya, di mana suamilah yang wajib menjaga isterinya, melakukan hukuman secara baik (mu'asarah bi al ma'ruf) dan memperlakukan isteri dengan baik.

surat al-Nisā' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. Al-Nisā’: 19).

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada para suami untuk bergaul dan memperlakukan isteri dengan baik. Dalam kondisi tertentu, suami juga dimungkinkan menjadi pihak yang tidak mendapat perlakuan baik dari isteri. Dalam kondisi tertentu, suami juga dimungkinkan menjadi pihak yang tidak mendapat perlakuan baik dari isteri. Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal

tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.¹⁰

Dalam kondisi tertentu, suami juga dimungkinkan menjadi pihak yang tidak mendapat perlakuan baik dari isteri, bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, aturan khusus tentang perlindungan suami sebagai korban kekerasan masih dalam bentuk umum. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹¹

Bunyi pasal tersebut mengatakan dengan jelas bahwa Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga sering terdapat diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, pada kenyataannya suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Namun, perlindungan hukumnya akan tampak mengerucut bila dilihat melalui perspektif penganiayaan secara sengaja terhadap suami. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penganiayaan pada pasal 351-358, pada pasal 356 berbunyi “pidana yang ditentukan dalam pasal 351,353,354 dan

¹⁰Gilang kusuma hadi, Pramudi Adi Nugroho, Ratna Kusuma Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan Rumah Tangga Oleh Istri*, (Jurnal Hukum UNS Surakarta).

¹¹UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

355 dapat ditambah sepertiga”.¹² ini artinya, KUHP bukan hanya UU no 23 tahun 2004 namun Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) indonesia juga mengatur kekerasan dalam rumah tangga namun tidak secara eksplisit.

Rokhmadi dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” mengatakan bahwa penganiayaan sengaja adalah perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.¹³ Dalam istilah fikih, istilah penganiayaan disebut dengan al-jināyah „alā mādūn al-nafs, yaitu jinayat selain jiwa.¹⁴ Tindak kejahatan kekerasan atau penganiayaan dalam hukum pidana Islam secara umum masuk dalam tindak pidana yang dapat dihukum qisās dan diyāt, atau apabila tidak dimungkinkan dihukum qisās dan diyāt makadapat dihukum ta‘zīr.¹⁵ Adapun unsur-unsur penganiayaan sengaja yaitu:

1. Perbuatannya disengaja,
2. Adanya niat melawan hukum.¹⁶

Dasar hukuman penganiayaan sengaja dapat didasarkan dari beberapa firman Allah yaitu : Qs. Al maidah (5) : 45 dan An-nahl (16) 126

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

¹²Seri perundang-undangan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: Pustaka Yustisia 2015) hlm.64

¹³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi jaya 2015) hlm.145

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu‘tamad fi al-Fiqh al-Syāfi‘ī*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269.

¹⁶Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi jaya 2015) hlm.146.

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Banyak dari ulama ahli Ushul (ushul fiqih) dan juga fugaha' (ahli fiqih) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa syari'at bagi orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, jika syari'at itu dikeluarkan melalui ketetapan dan belum dinasakh. Sebagaimana yang terkenal di kalangan jumbuh ulama. Dan juga seperti yang diceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini, mengenai ketetapan asy-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya dengan menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada padanya, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut.

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.¹⁷ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya suami, maka pelaku (isteri) bisa saja ditahan dengan alasan perlindungan atas suami. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh suami sebagai bentuk perlindungan baginya adalah dengan memberikan pengajaran kepada isteri. Hal ini bagian dari bentuk ta'zīr yang ditetapkan

¹⁷alquranmulia.wordpress.com/tafsir-ibnu-katsir-almaidah-45. diakses pada 13 januari 2020 pukul : 11:18

Allah.¹⁸ Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab menjelaskan kitab fathul qorib, pada halaman 239, mengatakan; konsekuensi dari perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah tidak mendapatkan nafkah.¹⁹

ويسقط بالنشوز قسمها و نفقتها

Artinya : “ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya hukum pidana Islam dan hukum positif mengatur perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan tersebut. Untuk itu, penelitian ini dikaji dengan judul: ”Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban Kekerasan Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, terdapat dua point pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

- A. Apakah latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami?
- B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 437.

¹⁹Muhammad Qasim Bin Muhammad Al Ghazi Ibn Gharabili Abu Abdilah Syamsudin, *Fathul Qorib Al Mujib Fii Stshri Alfazh Al Taqrib*, hlm 239.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai Peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat penelitian

Penelitian menghasilkan pengetahuan yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan fenomena, menjelaskan hubungan antar fenomena, meramalkan fenomena yang akan terjadi secara ilmiah dan akurat dan mengendalikan berbagai fenomena dan kekuatan alam untuk berbagai keperluan.²⁰

1. Manfaat Teoritis

Penyusun skripsi ini berharap penyusunan skripsi ini dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan hukum pidana islam terutama mengenai perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban

²⁰Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras 2011) hlm. 7

kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan mengenai perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti dapat menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan mengenai perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan wawasan dan pandangan terhadap masyarakat mengenai permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pandangan yang telah Peneliti disampaikan dalam rumusan masalah, Peneliti mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna menjadi bahan perbandingan dengan berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Telaah pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian.²¹ Kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kajian yang dilakukan cukup beragam, baik dalam perspektif studi kasus yang bersifat empiris, maupun kajian pustaka yang diarahkan pada kajian atas

²¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 209.

norma hukum. Namun, untuk fokus kajian laki-laki atau suami yang menjadi korban kekerasan masih jarang ditemukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

Penelitian ilmiah yang ditulis oleh Siti Baidatul Hidayah, Volunteer Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta, pada tahun 2011, dengan judul : *“Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pn Yogyakarta No. 182/Pid.B/2010/Pn.Yk)”*. Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Peneliti mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa analisis terhadap putusan salah satu pengadilan negeri Yogyakarta dengan no perkara No. 182/Pid.B/2010/Pn.Yk.. Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diketahui Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Melihat pelaku masih mempunyai tanggung jawab atas ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dan ketika dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang

dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.²²

Skripsi yang ditulis oleh Arman Sukma Negara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2016, dengan judul: "Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami di Lampung Barat". Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan Penelitian penelitian ini.

Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 84/Pid.Sus/2015/PN.LIW Faktor penyebab istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yakni Faktor internal yaitu Sifat khusus dari individu, sifat umum dari individu dan anomi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu: faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor agama atau kepercayaan yang minim, faktor bacaan, faktor film, faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor sosial sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut, juga disebutkan bahwa upaya penangg-ulangan KDRT yakni jalur penal sarana pencegahan refresive yakni dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan korban KDRT berupa pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi, hukum, peningkatan kepercayaan diri dari korban serta crisis center serta mental, fisik dansosial. Dan dengan jalur non-penal sarana pencegahan preventif

²² Siti Baidatul Hidayah, Volunteer Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta 2011, "*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pn Yogyakarta No. 182/Pid.B/2010/Pn.Yk)*."

yakni upaya internal menciptakan kemitraan harmonis dalam keluarga dengan menjaga hubungan individu, keluarga dan lingkungan sekitar.²³

Skripsi yang ditulis oleh melisa, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2016, dengan judul: “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)”²⁴ Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Peneliti mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Maros penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Maros. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. Telah sesuai dengan perundang undangan dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khoiri Ridlwan, Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2015, dengan judul: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis UU

²³Arman Sukma Negara, “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suamidi Lampung Barat”. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

²⁴Melisa, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs).” Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

PKRDT, Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Nushūz".²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kontekstual dengan meneliti sumber-sumber hukum berupa UU PKDRT, kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum Islam, dan bahan hukum lain yang relevan dengan pembahasan. Temuan penelitiannya adalah bahwa nushūz diartikan sebagai ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun isteri dan kata dlāraba bermakna tindakan tegas yang dilakukan suami/isteri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. ketentuan hadis dan Al-Qur'an mengenai nushūz dan kaitannya dengan UU PKRDT dengan perspektif gender perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh tentang nushūz dan dlāraba karena Islam (dalam AlQur'an dan Hadis) tidak melarang tindak kekerasan.

Penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa UU PKDRT terkait dengan masalah nushūz dalam Islam perspektif gender karena UU ini dibuat dengan berasaskan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan melindungi keharmonisan rumah tangga, sehingga siapapun yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang berlaku. Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berarti melanggar ketentuan UU PKRDT, Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian yang dilakukan oleh, gilang kusuma hadi, pramudi adi negoro dan ratna kusuma hadi, yang berjudul "perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri".²⁶

Dalam penelitian ini para peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian

²⁵Muhammad Khoiri Ridlwan, M "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis UU PKRDT, Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Nushūz". Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

²⁶Gilang kusuma hadi, Pramudi Adi Nugroho, Ratna Kusuma Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan Rumah Tangga Oleh Istri*, (Jurnal Hukum UNS Surakarta).

hukum normatif. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam penelitian mereka tersebut mengatakan bahwa Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Dengan kata lain peneliti hukum empiris ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau fakta yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menemukan *problem solving*.²⁹ Penelitian

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) hlm 126

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Adotya Bakti 2004) hlm 134.

²⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2002), Hlm 15

hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.³⁰ Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh istri.³¹

2. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik pengumpulan data secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang akurat, tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.³² Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian lapangan. Penelitian ini meliputi tehnik yakni, pengamatan (observation) yaitu peninjauan atau pengamatan secara cermat terhadap wilayah penelitian guna memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat pada umumnya dan suami yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dengan demikian memudahkan Peneliti dalam

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 83.

³¹UU No 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³²Sharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rinek Cipta, 1993), hlm 120.

penelitian ini. Penelitian lapangan ini peneliti lakukan di Polres Sukoharjo.

Wawancara (interview) yakni dengan mengadakan tanya jawab secara bebas dan mendalam kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara sistematis, sehingga dapat memberikan informasi dengan jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami suami di perumahan pucangaan indah kabupaten sukoharjo. Karena Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis.³³

Penulis telah melakukan wawancara dengan :

- Bapak Aris Rudiyanto SH., MH., (Selaku Penyidik yang menyidik kasus KDRT yang dilakukan oleh istri tersebut).³⁴
- Aiptu Wijeng (selaku ketua Unit PPA Polres Sukoharjo).³⁵
- Berita Acara Penyidik Perkara Pidana KDRT yang dilakukan oleh sdri. Ratna ES, S,sn. Kepada sdr. Adi Putra SE.³⁶

b. Data Sekunder

Soerjono soekanto dalam bukunya pengantar penelitian hukum, mengatakan bahwa data sekunder merupakan bahan yang memberikan

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress 2007), hlm 52.

³⁴ Hari senin 24 Februari 2020, pukul 15:43 WIB.

³⁵ Hari senin 24 Februari 2020, pukul 13.40 WIB.

³⁶ Penyerahan berita acara penyidik kepada penulis pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 12:02 WIB.

penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁷ Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode studi pustaka (*Library Study*) bersumber data kepustakaan, berupa bahan-bahan tertulis, baik dalam buku-buku fikih klasik, buku hukum konteks ke-Indonesiaan, kamus-kamus, ensiklopedi hukum, serta bahan tertulis lainnya yang dipandang relevan dengan objek penelitian, untuk memperoleh landasan teori yaitu dengan membaca berbagai literature atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, yang memberi pendapat, penalaran, teori-teori atau ide-ide relevan dengan permasalahan.³⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan penelitian lapangan, adanya lokasi penelitian yakni di Polres Sukoharjo.

4. Teknis Analisis Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.³⁹ Teknik analisis data yang untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah jenis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress 2007), hlm 56.

³⁸Basyri, Syaifudin dkk, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami (Studi Kasus Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabuoaten Muna)*”. Jurnal hukum, universitas halu oleo, sulawesi.

³⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajagrafindo 2018) hlm 211.

lain.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif (descriptive), yaitu memberikan gambaran secara jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian. Gambaran penelitian tersebut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini agar memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Teori mengenai pengertian Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Hukum, Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- BAB III : Gambaran umum tentang lokasi penelitian, kronologi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami, Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami, Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sukoharjo pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di perum pucangan baru I, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
- BAB IV :

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandubg: PT Remaja Rosdakarya, 2005),hlm 13

Analisis penulis terhadap latar belakang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sukoharjo terhadap suami yang menjadi korban ditinjau dari segi hukum

BAB V : positif dan hukum pidana islam.

Penutup, meliputi; kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

**HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum positif

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) oleh karena itu mereka selalu cenderung hidup berdampingan dalam sebuah kelompok dan menjadi masyarakat. sebagai salah satu perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, maka diciptakanlah hukum. Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.⁴¹ Menurut Van Apeldoorn hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.⁴² Prof. Dr. E. Utrecht, S.H telah mencoba membuat suatu batasan yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.⁴³

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menemukan beberapa unsur dari hukum⁴⁴, yaitu:

⁴¹ R.Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung:MandarMaju, 2006), hal. 02.

⁴² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27

⁴³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hal. 22.

⁴⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hal. 23.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.⁴⁵ Selain unsur sedang diberlakukan terdapat unsur lain dalam hukum positif. menurut bentuknya hukum positif terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat).⁴⁶

I Ketut Artadi S.H., SU., menjelaskan bahwa “hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan karyanya tetap terjaga”.⁴⁷ Salah satu macam bentuk dari hukum tertulis di Indonesia yaitu Hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁴⁸

Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang

⁴⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2007). Hlm 127

⁴⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hal.37.

⁴⁷ I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hal. 29.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta 2002) hal 1

membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.⁴⁹ Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan dan kewajiban bagi pelanggar terhadap larangan dan kewajiban tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁵⁰

Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan dalam Undang-undang hukum Pidana, dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan.⁵¹

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Pers 2014) hal 45

⁵¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2008), Hlm 5.

praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci⁵²Zainudin ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* mengatakan bahwa *Jinayah* yang juga berasal dari bahasa arab dari kata *جني- جنيا- وجناية ينجي- جنيا- وجناية* yang artinya melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda.⁵³ Jadi fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.⁵⁴

Ahmad Mawardi dalam bukunya *pengantar dan hukum pidana islam* mengatakan Jinayat bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.⁵⁵ Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.⁵⁶

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kuwait :Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968) h. 11.

⁵³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009), hal 79

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hal 1

⁵⁵ Ahma wardi muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 45.

⁵⁶ As-sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III,(Mesir : Dar Al-Fath Lil'illam al-'Arabi 2008), Hlm 282.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵⁷

Tujuan disyari'atkan Fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan para fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.⁵⁸

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

⁵⁷ Djazuli, A, Fiqih Jinayah *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000) h. 1

⁵⁸ Jazuli, *Fiqih Jinayah cet 3*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010) , hal 3

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁹ Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:⁶⁰

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶¹
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶²
- c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶³
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia

⁵⁹ satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993.

⁶⁰ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

⁶¹ <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 23.52 WIB.

⁶² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

⁶³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

- e. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.⁶⁵

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶⁶ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

⁶⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

⁶⁵ Radhy Alfian Santara, *Tinjauan Umum Perlindungan Hukum*, Repository.unpas.ac.id, diakses pada 29 Januari 2020 pukul 00:04

⁶⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : USM 2003), Hlm 33.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

⁶⁷ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , (Surakarta : USM 2003), Hlm 33.

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶⁸ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁶⁹

D. Rumah Tangga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang di hubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan social dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama⁷⁰ Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya,

⁶⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal.30

⁶⁹ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43

⁷⁰ Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta : EGC 2010) hlm. 3

mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.⁷¹

Dari pengertian keluarga diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah seperangkat bagian yang saling tergantung satu sama lain serta memiliki perasaan beridentitas dan berbeda dari anggota dan tugas utama keluarga adalah memelihara kebutuhan psikososial anggota-anggotanya dan kesejahteraan hidupnya secara umum.⁷² Dalam sebuah keluarga terdapat 2 (dua) tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan berrumah tangga yakni suami dan istri, bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera merupakan salah satu tugas pokok dari kedua tokoh tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁷³ Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁷⁴

⁷¹ Setyowati Sri, *.Asuhan Keperawatan Keluarga, konsep dan apilkasi kasus*, (Jogjakarta : Mitra cendikia 2008) hlm 4.

⁷² Mardekawati. *Konsep Keluarga*, Digilib.unimus.ac.id, di akses ada 29 Januari 2020 pukul 01:11

⁷³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai pustaka 2001) hlm. 126.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159

Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, rumah tangga harus berjalan seimbang antara suami istri dengan tidak menafikan posisi suami sebagai nahkoda, karena dalam perkumpulan apapun, sesuatu itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang menuntun kearah tujuan yang jelas. Maka untuk mencapai keseimbangan ini, suami istri harus mengetahui secara pasti apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa saja yang kemudian mereka terima. Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, yang dikenal sebagai imam ahli sunnah abad ini, dalam kitab beliau *Adab Al-Islam fii Al-Ussrah* menyebutkan bahwa seorang suami harus memenuhi beberapa hal yang menjadi kewajibannya. Yang pertama adalah membayar mahar. Yang kedua adalah memberi nafaqah dan memberikan tempat tinggal serta kishwah bagi istri. Hal ini disandarkan pada al-Qur'an Surat al Nisa ayat 34. Yang ketiga adalah menggauli istrinya secara baik yang didasarkan pada al Qur'an surat an Nisa ayat 19.

Kewajiban lain dari seorang suami adalah mengusahakan terpenuhinya pendidikan keluarganya baik itu yang berupa ilmu peribadatan seperti yang berkaitan dengan sholat, bersuci dan masalah masalah lain. Ataupun berupa ilmu umum yang menjadi bekal hidup keluarga. Karena menurut beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliky, ilmulah yang bisa mengantarkan keluarga menuju kebaikan.⁷⁵Berikut ini, penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang membahas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga:

1. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga,serta memperlakukan istri dengan baik.

a. Mahar

⁷⁵ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *Adab al-Islam fii Nizzam al- 'ussrah* hlm. 46.

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.⁷⁶

b. Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqah*. Isitilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok” yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.⁷⁷

c. Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur’an, dan sebagainya.⁷⁸ Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan jika ia tidak

⁷⁶ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 31

⁷⁷ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 167

⁷⁸ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani*, (Jakarta : Amzah 2005) hlm. 191

bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.⁷⁹

Sementara secara singkatnya kewajiban istri yang menjadi hak suami menurut sayyid

Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki adalah sebagai berikut :

1. Menaati suami atas apa yang diperintahkan kepadanya, selama hal hal tersebut masih termasuk sesuatu yang dihalalkan dan tidak dilarang dalam agama.
2. Mencerahkan segala kemampuan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dalam KHI Hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Bab XII pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami dan istri, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁸⁰

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 157

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008). Hlm 12.

Selain kewajiban suami diatas ada kewajiban suami yang wajib di berikan kepada istri dan keluarga yaitu tempat tinggal, hal ini jelas diterangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁸¹

Sedangkan kewajiban suami yang memiliki istri lebih dari satu dijelaskan pada pasal 82 tentang Kewajiban Suami Yang Beristeri Lebih Dan Seorang, isi pasal tersebut diantara nya sebagai berikut :

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.⁸²

Pada bagian keenam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 83 dan 84 menyebutkan kewajiban dan larangan istri, diantaranya yaitu :

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008). Hlm 12.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008). Hlm 13.

- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.⁸³

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁸⁴

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Kata “kekerasan” merupakan padanan kata ‘*violence*’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁸⁵ Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagai-mana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sese-orang

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008). Hlm 12.

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008). Hlm 13.

⁸⁵ Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001), h. 7

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸⁶

Secara tegas, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang menyatakan bahwa: “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.⁸⁷ Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau madzhabnya.⁸⁸

2. Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga

Terminologi “korban kekerasan” terdiri dari dua kata, yaitu korban dan kekerasan. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, kata korban memiliki tiga arti, yaitu:

- 1) pemberian untuk menyatakan kebaktian, atau kesetiaan,

⁸⁶ Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004.

⁸⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;PKDRT, (Jakarta: Cemerlang, t.th), h. 22.

⁸⁸ Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, E-journal.uinsgd.ac.id hlm. 4.

- 2) orang, binatang, dan sebagainya yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya,
- 3) binatang yang disembelih sebagai persembahan dan untuk mendekatkan hubungan dengan tuhan, atau korban.⁸⁹

Menurut Arif Gosita, dikutip oleh Rena Yulia, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁹⁰ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan karena suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain.

Definisi lain dapat dipahami dari rumusan yang dibuat oleh Cole Blease Graham, yaitu:

*Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harms as the result of the commission or attempted commission of a crime against him.*⁹¹

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa korban adalah seseorang yang menderita secara langsung baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau keuangan sebagai akibat kejahatan terhadap diri korban. Jadi, korban dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk penderitaan fisik saja, tetapi setiap penderitaan yang dirasa merugikan baik dalam bentuk fisik, psikis maupun masalah materi. Sedangkan menurut Menurut Muladi, dikutip oleh Arief Mansur, menyatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fun-damental, melalui perbuatan atau komisi yang

⁸⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 536.

⁹⁰ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 49.

⁹¹ Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 67.

melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹²

Istilah *عنف* (Arab) dan *violence* tanpa ditunjukkan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok.⁹³ Istilah kekerasan bisa juga disebut dengan penganiayaan. Namun, istilah penganiayaan sendiri ditujukan untuk kekerasan yang bersifat fisik saja. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Amir Syarifuddin, penganiayaan yang biasa dipakai dalam hukum pidana Islam adalah *al-jināyah ‘alā mādūn al-nafs*, yaitu jinayat selain jiwa. Al-Syaikh dkk juga menggunakan istilah tersebut sebagai makna penganiayaan, yaitu jinayat atas selain jiwa. Demikian juga istilah yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*.⁹⁴ Inti dari kekerasan dalam bentuk penganiayaan menurut Muslich adalah suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.⁹⁵

3. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303; Šāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 560.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

Sub bahasan ini akan menjelaskan dasar hukum larangan kekerasan dalam rumah tangga baik menurut perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum islam. Pembagian dua pembahasan ini dimaksudkan agar dapat memberi gambaran bagaimana hukum positif dan hukum islam dalam mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga.

1) Hukum positif

Dasar hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23/2004). Undang-undang inilah menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam hukum positif terkait larangan dan ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara eksplisit. Meski demikian, lahirnya UU No. 23/2004 tersebut juga tidak terlepas dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari kekerasan. Dalam konsideran (*mukaddimah*) UU No. 23/2004 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasansesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum positif masuk dalam tindak pidana khusus. Dikatakan “tindak pidana khusus” karena regulasinya tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang *notabene* sebagai pijakan atas tindak pidana pada umumnya, tetapi diatur dalam regulasi tersendiri. Lahirnya UU No. 23/2004 menimbang bahwa korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya, kasus

kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Berdasarkan pertimbangan inilah dibentuk undang-undang khusus, yaitu UU No. 23/2004.⁹⁶

Amran Suadi menuturkan, bahwa lahirnya UU No. 23/2004 berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum. Satu sisi, tidak adanya pengaturan KDRT tidak dapat memberi jaminan hukum yang nyata ada korban KDRT dalam realitas masyarakat. Kondisi inilah menjadi sebab awal diaturnya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT.⁹⁷ Pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap keterangan ini, telah jelas bahwa hukum positif juga melarang tindak KDRT dan harus dihapuskan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu yang disesuaikan dengan sejauh mana tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Asas yang digunakan dalam UU No. 23/2004 yaitu penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban.⁹⁸

Menariknya, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT ini tidak hanya bicara soal sanksi yang menjadi ancaman bagi pelaku, juga diatur mengenai beberapa hak korban kekerasan. Pasal 10 UU No. 23/2004 menyatakan ada 5 (lima) hak para korban KDRT, yaitu:

⁹⁶ Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata, Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : prenadamedia Group 2016) hlm. 123.

⁹⁸ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 114.

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan bimbingan rohani

Menurut Rena, adanya hak-hak korban KDRT yang ditetapkan dalam UU No. 23/2004 diharapkan akan mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.²⁰ Demikian juga disebutkan oleh Mansur dan Gultom, bahwa pihak korban biasanya akan menderita dan mengalami kerugian baik itu materiil, fisik, maupun psikis sehingga perlindungan bagi korban harus diatur guna mengurangi beban penderitaan dan kerugian korban KDRT.⁹⁹

2) hukum pidana islam

Dalam Islam, kekerasan merupakan satu bentuk tindakan yang sangat dilarang apalagi praktiknya dilakukan dalam lingkup keluarga. Islam sebenarnya tidak mengajarkan suami bersikap kasar kepada isteri atau sebaliknya. Islam juga tidak menjadikan pihak isteri sebagai objek yang *subordinat* di sisi lain pihak suami sebagai subjek yang *superior* dan vokal lebih dari isteri. Islam pada dasarnya melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga wajib untuk melindungi, mengayomi dan tidak berlaku kasar kepada isteri, demikian juga isteri tidak diperkenankan berbuat kasar terhadap suami. Dalil yang menunjukkan larangan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail:

⁹⁹ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 114.

“ Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HR.Abu Dāwud)

Hadis ini secara eksplisit melarang suami melakukan kekerasan baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Suami dilarang memukul dan mengejek dan menjelekkan isteri, sebab hal ini akan menyakiti isteri. Dalil hadis lainnya mengacu pada ketentuan. Anggapan dasar yang selama ini dipahami adalah Islam membolehkan pihak suami melakukan kekerasan kepada isteri. Dalil yang biasa digunakan adalah ketentuan QS. al-Nisā“ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat di atas bicara dalam konteks tahapan seorang suami menyelesaikan masalah ketika pihak isteri berlaku *nusyūz* atau membangkang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, bahwa ayat tersebut bicara dalam soal langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan *nusyūz* dengan tiga tahap. Istilah *nusyūz* berarti membangkang atau durhaka. Suami dikatakan *nusyūz* apabila ia berbuat durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isteri.¹⁰⁰

Langkah pertama yaitu memberi nasehat, apabila cara ini tidak bisa maka langkah selanjutnya yaitu memisahkan tempat tidur dengan isteri, apabila cara kedua tidak juga tidak berhasil maka suami dibolehkan memukul dengan tidak melukai.¹⁰¹ Memukul dalam ayat di atas sering dijadikan dasar kalangan liberalis atau aktivis anti kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan yang dilegalkan dalam Islam. Namun, hal tersebut sepenuhnya tidak benar dan cenderung berlebihan. Dalam konteks Islam, ayat tersebut menjadi dasar hukuman *ta'zīr*.¹⁰² Bahkan sebaliknya, ayat tersebut merupakan salah satu dasar bolehnya seorang suami menghukum isterinya yang telah melakukan kekerasan psikis terhadap suami karena kewajibannya tidak dijalankan. Oleh sebab itu, logika semacam ini tentu memberi pemahaman bahwa ayat tersebut bukanlah menjadi dasar dibolehkannya kekerasan sebagaimana yang di asumsikan oleh kalangan aktivis anti kekerasan. Ditemukan satu ayat yang berkenaan dengan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga mengacu pada ketentuan QS. al-

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 193; H.M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

¹⁰¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-21.

¹⁰² Ayat tersebut sebagai dasar hukuman *ta'zīr* dapat dilihat dalam, Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 724; Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 362.

Ṭalāq ayat 1, sementara dalam hadis ditemukan dua riwayat, salah satunya telah disebutkan di muka.

Mengenai ayat larangan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan informasi hukum kepada pihak suami agar tidak mengeluarkan isteri dari rumah, dan ayat ini pula menjadi pentunjuk bahwa isteri tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan mengeluarkannya dari rumah meskipun statusnya telah bercerai dalam masa iddah isteri.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Norma hukum lainnya mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap isteri dipahami dari beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Tirmizī dari Harun bin Ishaq al-Humdani, yang artinya sebagai berikut:

“ Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al Hamdani telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari menyebutkan seekor unta (nabi shalih) dan orang yang menyembelohnya. Beliau bersabda mengutip ayat: "Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, (QS. Asyasyams 12), yaitu seorang laki-laki otoriter yang perkasa dan kuat diantara kelompoknya seperti Abu Zam'ah." Kemudian aku

dengar beliau menyebut nasib para wanita (sebagai kritik atas suami-suaminya), beliau berkata: "Karena alasan apa salah seorang dari kalian mencambuk isteri-nya seperti mencambuk seorang budak, dan kemungkinan ia gauli pada akhir hari (malam) nya?". (HR. al-Tirmizī).¹⁰³

Hadis ini juga bica soal larangan Islam berlaku keras dan kasar terhadap isteri. Intinya, dalil-dalil di atas menjadi dasar bahwa Islam sangat melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada prinsipnya, suami tidak boleh bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap anak isterinya, baik kekerasan psikis, fisik, ekonomi (dengan tidak menafkahi), seksual, dan bentuk kekerasan lainnya. Demikian pula berlaku terhadap isteri, ia juga tidak diperbolehkan bersikap kasar dan keras kepada suami, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sikap kasar salah satu pasangan justru akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, bahkan marak terjadinya tindak pidana. Mencermati uraian di atas, dapat peneliti diketahui bahwa Hukum Islam maupun Hukum Positif melarang keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarganya yang lain, baik korbannya adalah suami, isteri, ataupun anak-anak. Terhadap perlakuan kekerasan tersebut, kedua dimensi hukum tersebut telah mengatur ancaman hukuman bagi pelaku. Hukum Islam mengenal adanya sanksi bagi pelaku kejahatan yang disebut dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang menjadi wewenang pemerintah terkait hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku. Sementara dalam hukum positif juga diatur ancaman hukuman bagi pelaku yang dimuat dalam UU No. 23/2004.

4. Bentuk-bentuk tindakan Kekerasan dalam rumah tangga

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Namun dalam kenyataannya, keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal dan kekerasan sehingga menimbulkan penderitaan dan keseng-

¹⁰³ Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 530.

saraan terhadap salah satu anggota keluarga¹⁰⁴ Mengetahui bentuk-bentuk KDRT tentu tidak dapat dilepasakan dari definisi apa sebenarnya yang dimaksud KDRT dalam hukum positif (UU No. 23/2004). Mengetahui definisi KDRT akan memberikan gambaran dan batasan tindak-tindakan yang masuk dalam kategori KDRT. Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa:

“ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁰⁵ Terhadap bunyi pasal ini, maka dapat diketahui bahwa KDRT merupakan suatu perbuatan, karena perbuatan itu membuat korban menderita baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, khususnya di bidang ekonomi atau finansial. Dilihat dari tindakan pelaku, maka dapat dipahami sepintas bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada ayat tersebut tampak hanya dalam bentuk perbuatan semata, tidak dalam bentuk perkataan membentak dan lainnya. Hal ini berarti, karena dengan perbuatan tersebut korban merasa terbebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani.¹⁰⁶ Namun demikian, istilah kekerasan tersebut juga bisa dimaknai sebagai perkataan kasar yang dapat membuat anggota keluarga men-derita. Contohnya seperti maksud Pasal 7, bahwa yang dimaksud: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

¹⁰⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 131-132.

¹⁰⁵ Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 223.

¹⁰⁶Susi Delmiati, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Jurnal: *Litigasi*. Vol. 17, No. 1, (2016), hlm. 3224.

Rasa takut, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdata pada pasal di atas bisa saja dipahami oleh sebab perkataan dari salah satu anggota keluarga kepada kobannya. Sehingga, maksud kekerasan pada prinsipnya semua tindakan yang membuat korban menderita. Dilihat dari dari objek sasarannya, maka bentuk kekerasan sebagaimana maksud Pasal 1 angkat 1 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT ditemukan ada empat bentuk kekerasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan kembali dalam Pasal 5 UU No. 23/2004, yaitu dilarang melakukan kekerasan dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Amran Suadi memberi istilah bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga dengan sebutan kekerasan ekonomi. Ia merinci keempat jenis kekerasan tersebut sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Kekerasan fisik, sebagaimana maksud UU No. 23/2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan sara sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Adapun bentuk-bentuknya kekerasan fisik bisa dalam kategori berat dan ringan. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Adapun kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang

¹⁰⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata, Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : prenadamedia Group 2016) hlm. 125-127.

mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat.

Pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik berat terhadap korbannya dapat dihukum dengan KUHP dan khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan jika korban terbunuh dikarenakan kekerasan fisik berat, dan tindak pidana penganiayaan jika korban mengalami luka akibat penganiayaan. Oleh sebab itu, jaksa penuntut dalam hal ini bisa saja menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar tuntutan *junctopasal* yang terdapat dalam UU No. 23/2004.

2. Kekerasan psikis, sebagaimana sebagaimana maksud UU No. 23/2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Kekerasan psikis biasa berwujud ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman ucapan yang merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis juga dapat digolongkan menjadi kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.
3. Kekerasan seksual, sebagaimana maksud UU No. 23/2004 meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. Kekerasan seksual wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial.

4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga), sebagaimana maksud UU No. 23/2004 yaitu setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2).¹⁰⁸ Wujud dari kekerasan ekonomi ini misalnya tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.

Kekerasan ekonomi juga dibagi kedalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan memaanipulasi harta benda korban, melarang korban bekerja tetapi menelantar-kannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi

¹⁰⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : RajaGrafindo 2007) hlm. 134.

kebutuhan-kebutuhan dasarnya.¹⁰⁹ Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan KDRT cukup beragam, bisa dilihat dari sudut tindakan pelaku seperti perbuatan ataupun perkataan, atau bisa juga masuk sikap yang tidak menghitraukan pasangannya atau keluarga yang menjadi tanggungannya, maupun sasaran yang menjadi objek kekerasan itu sendiri seperti kekerasan fisik (badan), psikis (mental dan perasaan), seksual, dan kekerasan ekonomi.

Adapun dalam hukum Islam, bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, mencermati dalil-dalil yang ada, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan ekonomi atau finansial, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dapat dipahami dari ketentuan hadis riwayat Tirmizī (telah dikutip sebelumnya), bahwa Rasulullah saw melarang mencambuk (termasuk di dalamnya memukul) isteri. Kekerasan dalam bentuk psikis dapat dipahami dari ketentuan hadis riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail (telah dikutip sebelumnya), bahwa Rasulullah saw, melarang menjelek-jelekkan isteri. Hal ini tentu akan menyakiti hati dan berdampak pada psikis pasangan. Sementara itu, kekerasan ekonomi dapat dipahami dari ketentuan riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail. Dalam konteks ini, suami merupakan pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah, pakaian dan segala kebutuhan isteri. Suami tidak dibolehkan menahan hak nafkah isteri sebab hal tersebut bagian dari perbuatan zalim dan termasuk tindakan kekerasan terhadap pasangan. Adapun kekerasan seksual dipahami dari ketentuan hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hakim Al Atsari dari Abu Tamimah Al Hujaimi dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu

¹⁰⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Prenadamedia Group 2016), hlm. 125-127.

'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menyetubuhi wanita haidl, atau menyetubuhi wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya maka ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad".¹¹⁰ Hadis ini merupakan dalil larangan melakukan hubungan seksual dengan isteri ketika ia berada dalam masa haid. Juga dilarang pula menyetubuhi isteri melalui dubur. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum Islam juga memberi indikasi hukum terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual. Intinya, antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama membagi ketentuan bentuk kekerasan KDRT dalam empat bagian. Meski demikian, ketentuan hukum positif lebih dirinci khususnya mengenai kriteria berat dan ringannya kekerasan.

¹¹⁰ Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

BAB III

POLRES SUKOHARJO, LATAR BELAKANG KASUS KDRT, DAN PERLINDUNGAN HUKUM POLRES SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Polres Sukoharjo

1. Sejarah Berdirinya Polres Sukoharjo

Polres Sukoharjo sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan belanda dulu. Kabupaten Sukoharjo berdiri pada tanggal 15 juli 1946 dengan Soewarno Honggopati Tjitro Oepoyo sebagai Bupati pertamanya. Setelah kurang lebih satu bulan, berdiri pula Kepolisian Kabupaten Sukoharjo, dengan Kapolres pertama bernama R. Kusnadi Inspektur satu, Kapolres kedua bernama R Pramono Pranoto Inspektur satu yang berkantor di Gedung Duwur (sekarang kantor Lalu lintas Polres Sukoharjo). Pada tanggal 19 Desember 1948. Saat partai komunis indonesia (PKI) meluas di wilayah Sukoharjo semua anggota Polri keluar kota (menjadi kaum Geriliya, bagian kantor ikut Kapolres ke Polokarto-Jumantono-Weru (nomaden)). Setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) Polres masuk kota., yang berdomsili di Begajah. Karena dianggap tidak memadai, Mako Polres Sukoharjo pindah ke Kartasura pada tahun 1950. Setelah G30SPKI tahun 1963, Wandiyono Pranoto selaku Bupati Kabupaten Sukoharjomeminta untuk Polres harus berada di Kecamatan Sukoharjo dan berjanji akan dibuatkan kantor. Dan akhirnya, diawal tahun 1966 Polres Sukoharjo kembali ke Kecamatan Sukoharjo dengan Kapolres AKP Slamet Ayub.

2. Visi dan Misi Polres Sukoharjo

a. Visi

Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan kegiatan yang preemtif, preventif, represif (penegakan hukum) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap Polri semakin tinggi
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) personil Polres Sukoharjo dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas dibidang pembinaan maupun operasiona dengan menjunjung tinggi etia dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personil Polres Sukoharjo.
4. Memperkuat dan meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi aksi (peringatan dini, pencegahan dini, deteksi dini) secara tepatdan akurat melalui kegiatan pembinaan, pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
5. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabin Kamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di Desa/Kelurahan berdasarkan kearifan lokal.
6. Mewujudkan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang demi menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor satu.
8. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di daerah perbatasan tetangga untuk mendukung visi Harkamtibmas.
9. Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal.

10. Meningkatkan potensi anggota Polres Sukoharjo melalui pendidikan pengembangan, spesialis dan penelitian yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan cabang profesi.
11. Melaksanakan program pendidikan dan pelatuhab Polri Polres Sukoharjo berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.¹¹¹

3. Jajaran Polres Sukoharjo

Meliputi :

- Polsek Kota Sukoharjo
- Polsek Nguter
- Polsek Bulu
- Polsek Tawang Sari
- Polsek Weru
- Polsek Bendosari
- Polsek Polokarto
- Polsek Mojokalan
- Polsek Grogol
- Polsek Baki
- Polsek Gatak
- Polsek Kartasura

4. Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo

Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57' 33,70'' BT - 110° 42' 6,79'' dan antara 7° 32' 17,00'' LS - 7° 49' 32,00'' LS. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 6 (enam) Kabupaten / Kota yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta

¹¹¹ tribrataneews.polres.sukoharjo.go.id diakses pada hari Selasa 10 Maret 2020 pukul 16:33 WIB

dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonogiri serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 167 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 ha atau sekitar 1,43% luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Polokarto merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 6.218 ha (13%). Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo.

Pembagian administrasi kecamatan.

NO	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	RT	RW
1	Weru	13	0	0	398	137
2	Bulu	12	0	0	245	102
3	Tawang Sari	12	0	0	320	115
4	Sukoharjo	0	14	0	449	141
5	Nguter	16	0	0	352	122
6	Bendosari	13	1	0	320	110
7	Polokarto	17	0	0	372	124
8	Mojobalan	1115	0	0	537	160
9	Grogol	14	0	0	639	145

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Kepada Suami.

Tindak pidana ini terjadi di Perum Pucangan Baru 1/11 RT 02 Rw 13 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, kediaman keluarga Sdr. Adi Putra, S.E, M.I.Kom (yang selanjutnya penulis sebut sebagai Korban) dan RES, S.Sn, M.Sn yang selanjutnya penulis sebut sebagai Tersangka), Keluarga baru yang

memiliki 2 orang anak yang bernama Nayottama Phoundra Lampuan (9 tahun) dan Indieraesa Kanalon (3 tahun).¹¹²

Semula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Pelaku tiba dirumah setelah bepergian yang Korban tidak tahu kemana, lalu Korban mengampiri Pelaku dan Korban bertanya "Di rumah ini pintu kamar pada dikunci mau pada ngapain" lalu Pelaku menjawab "Pintu mana yang saya kunci" (dengan teriak – teriak)" setelah itu Pelaku menunjuk kelopak mata kiri Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Pelaku sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pelaku menonjok muka Korban sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan pelaku posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut Korban, karena Korban kesakitan lalu Korban menunduk, setelah itu Pelaku memukul tengkuk Korban dengan menggunakan sebuah benda yang Korban tidak tahu namanya, lalu Pembantu rumah tangga Sdri. Metta dan¹¹³ Sdr. Nayottama (Anak Korban – Pelaku) datang dan memeluk Pelaku sambil bilang "Jangan lagi bu, jangan lagi" lalu karena Pelaku bilang " Saya tidak takut sama dia, saya tidak takut sama dia" lalu Sdri. Metta meminta Korban agar Korban masuk kedalam kamar lalu Korban masuk kedalam kamar dan pintu kamar di tutup oleh Sdri. Metta, kemudian Korban keluar lagi dan mengambil gambar (memotret) barang – barang yang berserakan lalu Korban keluar duduk di bale – bale dalam rumah depan TV kemudian Pelaku keluar dari kamar sambil memegang kunci almari dan Pelaku akan menusuk Korban dengan menggunakan kunci tersebut namun dihadang oleh Sdr.Nayottama, lalu Korban keluar rumah bersama dengan Sdr. Nayottama dan menuju kerumah Kakak kandung Korban Sdr. Marzuki dengan berjalan kaki.

¹¹²Wawancara peneliti dengan ketua unit PPA Polres Sukoharjo, Hari senin 24 Februari 2020, pukul 13.40 WIB.

¹¹³Wawancara peneliti dengan ketua unit PPA Polres Sukoharjo, Hari senin 24 Februari 2020, pukul 13.50 WIB.

1. FAKTA-FAKTA

a. Keterangan Penyidik

1. Penangkapan TKP

Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara berupa mendatangi TKP, serta mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian secara langsung.¹¹⁴

2. Pemanggilan

a. Tanpa Surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Pelapor Adi Putra, S.E, M.I.Kom Bin (Alm) Abdul Ghani Harun yang beralamat: Perum Pucangan Baru 1/11 RT 02 Rw 13 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, Tempat tinggal : Perum Permata Village Cluster Dealova Blok B 2 RT 003 RW 006 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 04 Januari 2019 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.¹¹⁵

b. Tanpa surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nayottama Phoundra Lampuan Bin Adi Putra, S.E, M.I.Kom. yang beralamat : Perum Pucangan Baru 1/11 RT 02 Rw 13 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, Tempat tinggal : Perum Permata Village Cluster Dealova Blok B 2 RT 003 RW 006 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan pada tanggal Juli 2018 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

c. Dengan Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi DRS. Marzuki Abdul Gani Bin (Alm)

¹¹⁴Wawancara penulis dengan peneliti dengan penyidik tanggal Hari senin 24 Februari 2020, pukul 15:43 WIB.

¹¹⁵ Berita Acara Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura. Kab. Sukoharjo.

Abdul Gani yang beralamat di KTP : Kp.Mee Teungoh Kel. Mee Teungoh Kec. Mutiara Kab. Pidie Provinsi Aceh, dengan NIK KTP : 1107131608650001, Alamat tempat tinggal : Rumah Makan Mie Aceh Jl. Jendral Sudirman Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan dan pada tanggal 04 Januari 2019 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

- d. Dengan Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Metta yang beralamat di Alamat : 1/11 RT 02 Rw 13 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, Tempat tinggal : Perum Permata Village Cluster Dealova Blok B 2 RT 003 RW 006 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 04 Januari 2019 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
- e. Dengan SURat Panggilan telah dilkukan pemeriksaan terhadap tersangka RES, S.Sn, M.Sn yang beralamat di Perum Pucangan Baru 1/11 RT 02 Rw 13 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan pada tanggal Juli 2018 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Tidak dilakukan penangkapan.
 - Tidak dilakukan penahanan.
 - Dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan.¹¹⁶

b. Keterangan Saksi-saksi

Saksi I

Adi Putra SE, M.I.Kom . Lahir 11 juli 1979, Menerangkan bahwa:

Saat diperiksa ia menerangkan bahwa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa untuk

¹¹⁶Berita Acara Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura. Kab. Sukoharjo.

memberikan keterangan yang sebenarnya. Kemudian ia menerangkan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Ia juga mengatakan bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah RES, Ssn, M.Sn. umur 40 tahun pekerjaan dosen (PNS) Dosen UNS. Setelah itu ia menceritakan bahwa kejadian kekerasan fisik dalam rumahtangga tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 februari 2018, sekitar pukul 21.00 wib di perum pucangan baru II rt 02 rw 13 kel. pucangan kec kartasura kab. Sukoharjo. Saksi menerangkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan dengan pelaku dengan cara pelaku menunjuk kelopak mata korban sebelah kiri dengan jari tangan kanan pelaku sebanyak 1 kali, lalu pelaku menonjok muka korban dengan tangan kanan pelaku sebanyak 1 kali, posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut korban, karena korban kesakitan kemudian korban menunduk dan pelaku memukul tengkuk korban karena korban kesakitan, kemudian korban menunduk dan pelaku memukul tengkuk korban menggunakan sebuah benda yang korban tidak tahu namanya. Ia mengatakan jika pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan tangan kosong berupa tangan kanan pelaku dan menggunakan alat yang berupa plastic namun korban tidak tahu apa yang berada didalam plastic tersebut, menurutnya penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban adalah pelaku marah-marah terhadap korban sewaktu ditanya mengenai kenapa semua pintu ditutup. Ia menerangkan jika selama 3 (tiga) bulan berakhir sering terjadi percek-cokan dan pelaku tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan setelah terjadinya kekerasan fisik tersebut korban masih tinggal serumah di perum pucangan baru.

Saksi II

Nayotama , Surakarta 26 mei 2009 umur 9 tahun, Menerangkan bahwa:

Saat diperiksa saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kemudian ia menerangkan bahwa telah mengetahui perkara tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan yang menjadi korbannya adalah ayah kandungnya yang bernama AP, umur 38th. Ia mengetahui sendiri penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut semula Nayo berada di dalam kamar untuk bermain game di hpnya kemudian ia mendengar pertengkaran antara ayah dan ibunya lalu ia keluar kamar dan melihat ibunya memukul wajah ayahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu ia melihat ibunya memukul tengkuk ayahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan plastik yang berisi rujak. Ia mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertikaian antara kedua orang tua nya tersebut, namun ia menceritakan bahwa diantara kedua orang tuanya memang sering terjadi pertengkaran dan kekerasan yang sering dilakukan oleh ibunya dengan memukul wajah ayahnya. Nayo menerangkan akibat kekerasan fisik tersebut antara mulut dan bibir ayahnya berwarna merah merah karena dipukul oleh ibunya dan tengkuk ayahnya terlihat kemerahan akibat dipukul dengan plastik yang berisi rujak oleh ibunya. Namun setelah terjadinya kekerasan fisik tersebut antara pelaku dengan korban masih tinggal serumah.

Saksi II

Drs. Marzuki Abdul Ghani , 53th, 16 agustus 1965, diketahui bahwa Saksi II ini merupakan kakak kandung korban.

Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Ia menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sdr. RES, umur 40th, penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 februari 2018, sekitar pukul 21.00 wib di perum pucangan baru II rt 02 rw 13 kel pucangan kec kartasura kab. Sukoharjo. Ia mengatakan bahwa kekerasan itu dilakukan dengan cara menonjok muka adiknya dan memukul tengkuk adiknya dengan benda, Ia mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh adik iparnya terhadap adiknya dari telepon adiknya yang memberitahu kepadanya bahwa istrinya telah memukul dirinya lalu sekitar 25 menit kemudian adiknya itu sampai dirumah saya dengan berjalan kaki dengan anaknya lalu ia bertanya kepada adiknya, “muka kamu lebam kenapa” dan adiknya menjawab “saya ditonjok oleh ratna sewaktu saya bertanya kenapa kamar rumah pintunya dikunci semua, dan dijawab dengan bahasa kasar oleh ratna kemudia sewaktu saya menunduk kesakitan tengkuk saya dipukul dengan sebuah benda yang saya tidak tahu itu apa”. Ia menerangkan bahwa penyebab kemarahan pelaku adalah pertanyaan korban

Saksi IV

Metta , 46 tahun. Diketahui bahwa Metta merupakan pembantu dari keluarga tersebut, Ia menerangkan bahwa :

Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Kemudian, ia menerangkan bahwa saksi mengenal sdr. AP sebagai juragan / bos karena saksi bekerja sebagai ART dirumahnya, ia bekerja dirumah pasangan tersebut sekitar 6 bulan. Menurutnya pada (hari kejadian) ia berada di kamar

menidurkan sdr Indi mendengar pertengkaran diantara pasangan tersebut saksi keluar dr kamar dan melerainya. Namun ia tidak tahu penganiayaan yang terjadi, ia hanya tahu saat keluar kamar hanya melihat luka pada tengkuk korban dan merah bekas buah naga dan ia melihat buah naga berceceran di lantai. Ia menerangkan bahwa selama ini pasangan tersebut memang sering terjadi pertengkaran namun tidak ada kekerasan fisik tetapi setelah kejadian pertengkaran tersebut pelaku dengan korban masih tinggal serumah, namun pisah ranjang sdr. Adi di kamar utama dan Sdr. RES di kamar anak nya. Ia menerangkan bahwa setelah kejadian keesokan harinya antarakorban dan pelaku masih bisa melaksanakan aktivitasnya masing-masing .

TERSANGKA

RES, 41 tahun 11 oktober 1976. Ia Menerangkan bahwa :

Pada saat diperiksa tersangka dalam keadaan jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa. Ia menerangkan bahwa telah menikah dengan Sdr AP Pada hari minggu 20 agustus 2006 di KUA colomadu Kab. Karanganyar. Ia mengaku tidak tahu siapa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut Ia kemudian bercerita bahwa ia terus menerus dituduh oleh suaminya, sehingga secara reflek Tersangka menunjuk mata kiri suaminya dengan menggunakan telunjuk kirinya dengan berkata “Kamu jangan pernah nuduh-nuduh saya lagi, karena saya tidak mengunci pintu ruang depan (pintu ruang kamar Indie)” lalu Suaminya amenepis tangan kirinya dan ia menghindar selanjutnya suaminya mendorong kedua bahunya hingga posisi jarak dengan tembok yang terlalu dekat kurang lebih 30 cm, sehingga tidak ada ruang gerak lagi untuknya, sehingga ia merasa tertekan secara psikis dan merasa

terancam sehingga dengan reflek mempertahankan diri dengan melontarkan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut suaminya yang mengenai pipi kiri dekat mulut, ia menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut ia melihat suaminya dalam keadaan baik-baik saja, hanya ada irisan buah naga yang menempel pada pundak sebelah kiri suaminya. Selain itu ia juga menerangkan bahwa Jaraknya dengan suaminya sewaktu ia melempar bungkus plastik yang berisi lotis kearah suaminya yang mengenai pundak sebelah kiri suaminya tersebut sekitar 1 (satu) meter.

pada saat ia melakukan pembelaan diri terhadap suaminya tersebut, yang berada di rumahnya adalah Sdri. Nayo dan Sdr. Indie. Menurutnya hal yang dia lakukan bukanlah tergolong kekerasan fisik namun suatu bentuk pembelaan diri dan pada saat itu ia melihat Sdri. Metta berada di depan pintu kamar anaknya dan begitu juga anaknya berada di sana. Ia menerangkan bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut ia dan suaminya masih tinggal serumah di 1/11 RT 02 Rw 13 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo namun Pisah Ranjang. nemu Namun, pada saat ini ia dan suaminya sudah tidak tinggal serumah, pada hari dan tanggal lupa awal bulan Juni 2018 ia tinggal di rumah Orang Tuanya di Perum Dosen UNS, Gang V No 34 Rt 05 RW XIII Kel. Baturan Kec. Colomadu Kab. Kaanganyar sampai dengan saat ini dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, dan untuk suaminya sekitar 4 (empat) bulan masih tinggal di TKP.

C. Latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di perum pucangan baru I, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

Melihat keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan kepada penyidik, pelaku, korban dan para saksi. Peneliti berpendapat bahwa faktor terjadinya tindak pidana kekerasan yang terjadi di perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo adalah :

1. Emosional yang dimiliki oleh pelaku dan korban sama-sama tidak dapat dikendalikan.
2. Pelaku dan korban memiliki kedudukan yang sama tinggi diluar kedudukan mereka dalam lingkup rumah tangga, sehingga memiliki keegoisan yang tinggi dan tidak ingin mengalah satu sama lain.
3. Sifat temprament yang dimiliki oleh istri cukup tinggi.
4. Kurangnya waktu berkumpul untuk keluarga karena kesibukan masing-masing, sehingga ikatan dalam keluarga semakin merenggang.
5. Pelaku memiliki banyak aturan yang harus dilaksanakan dalam keluarganya, sedangkan korban tidak menyukai cara tersebut. Sehingga keduanya sudah tidak ada kecocokan jalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.
6. Korban merasa keberatan dan tidak sanggup dengan segala perminta yang diajukan oleh pelaku.
7. Pelaku merasa bahwa korban tidak bisa memenuhi keinginannya lagi sehingga ia mulai kehilangan rasa cinta nya.
8. Korban yang merasa kedudukannya sebagai kepala rumah tangga mulai di kesampingkan dan diremehkan oleh peaku karena pelaku yang memiliki pangkat lebih tinggi diluar.
9. Tidak adanya penyelesaian saat awal mula ketidakharmonisan di rumah tagga pelaku dan korban mulai terjadi. Sehingga semakin

bertambah buruk dan berakhir dengan perceraian dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

10. Kedua pihak (pelaku maupun korban) sama-sama memiliki keyakinan bahwa mereka masing-masing adalah korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Padahal, korban utama atas perilaku keduanya adalah putra-putri mereka yang masih kecil.

D. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Sukoharjo Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Perum Pucangan Baru I, Kec.Kartasura, Kab. Sukoharjo

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo adalah :

1. Pihak Polres Sukoharjo menerima laporan melalui bagian SPT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dari korban atas tindak pidana yang terjaditerjadi di Perum Pucangan Baru I, Kec.Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan baik.¹¹⁷
2. Penyidik dari Unit PPA, setelah menerima laporan pengaduan selanjutnya, Kepala unit PPA Aiptu Wijeng menunjuk Aris Rudiyanto SH., MH (yang selanjutnya akan penulis sebut dengan penyidik) untuk menyidik kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
3. Penyidik Mendampingi Korban untuk Visum Et Repertum di Rumah Sakit

¹¹⁷Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor (Korban) Kepala unit PPA Aiptu Wijeng menunjuk Aris Rudiyanto SH., MH (yang selanjutnya akan penulis sebut dengan penyidik) untuk menyidik kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
5. Mengirimkan Surat panggilan terhadap Saksi dan Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, diantaranya :
 - Korban : Adi PutraSe., M.I.Kom
 - Saksi I : Nayottama Phoundra Lampung
 - Saksi II : Drs. Marzuki Abdul Ghani
 - Saksi III : Metta.
6. Mengirimkan Surat panggilan terhadap Terlapor dan melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, yakni : RES, S.Sn, M.Sn.
7. Dalam kasus ini Pelapor (Korban) melaporkan hanya untuk membuat jera terhadap Terlapor maka, Setelah semua di mintai keterangan maka Penyidik mempertemukan kedua pihak (Pelapor dan Terlapor) untuk di lakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
8. Pelapor berkeinginan untuk melanjutkan perkara sampai dengan persidangan maka Penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melengkapi administrasi penyidikan kemudian mengirimkan Berkas Perkara ke JPU, setelah itu

Penyidik melengkapi petunjuk JPU lalu mengirimkan Tersangka bersama dengan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri.¹¹⁸

¹¹⁸Pasal 14 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Kepada Suami

Sub bab ini menjelaskan latar belakang terjadinya tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh istri kepada suami yang terjadi pada hari senin tanggal 19 februari 2018 pukul 21.00 WIB di Perum Pucangan Baru I , RT 02 RW 13 Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak asing untuk didengarkan meskipun termasuk dalam golongan *hidden crime* sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, Dalam perseptif hukum positif, kekekerasan dalam rumah tangga dikatakan sebagai tindak pidana khusus, karena regulasinya tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang *notabene* sebagai pijakan atas tindak pidana pada umumnya, tetapi diatur dalam regulasi tersendiri. Pada umumnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki (suami) karena dalam lingkup rumah tangga, suami memiliki posisi paling tinggi diantara anggota keluarga yang lainnya, sehingga memiliki kuasa terhadap rumah tangganya sendiri dan melakukan tindak kekerasan karena merasa memiliki wewenang yang paling tinggi. Dewasa ini, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh pihak suami namun juga istri, adapun beberapa latar belakang yang peneliti temukan ketika melakukan studi kasus di Polres Sukoharjo terhadap kasus tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi di Perum Pucangan Baru I ,

RT 02 RW 13 Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. Diantaranya yaitu ;

1. Istri merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi dari pada suami.

Pada kasus tersebut melalui keterangan korban, diketahui bahwa istri korban mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut semenjak ia diangkat menjadi Sekretaris Jurusan di Salah Satu Universitas Negeri di Surakarta. Pada point pertama ini, peneliti menangkap adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri adalah karena rasa memiliki kekuasaan yang lebih ketika diluar lingkup rumah tangga sehingga membuatnya lupa terhadap statusnya dalam keluarga.

2. Istri merasa suami tidak dapat memenuhi keinginannya.

Korban (suami) mengatakan bahwa latar belakang ketidak harmonisan keluarganya adalah ia yang tidak dapat memenuhi keinginan istrinya, sehingga istrinya marah dengan membanting remot tv, remote ac, atau benda yang lain. Wanita memang memiliki kodrat ingin selalu dimengerti dan dimanja serta sulit untuk mengerti apa keinginannya, sebagaimana hadits Shahih Bukhari dan muslim no 3331, yang berkata :

“sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang namun padanya ada kebengkokan”. (HR. Al-Bukhari no 3331 dan Muslim no. 3632).¹¹⁹

3. Minimnya pengetahuan mengenai tindak pidana penganiayaan.

¹¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Sukoharjo: Insan Kamil 2010)*

Perbedaan sudut pandang antara suami dan istri dalam kasus ini sangat terlihat, suami merasa menjadi korban penganiayaan sedangkan pihak istri merasa bahwa ia tidak melakukan penganiayaan ataupun tindak pidana kekerasan ia hanya merasa sedang melakukan perlawanan atau pembelaan diri.

4. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri

Pada kasus ini, dikatakan oleh saksi 3 (pembantu rumah tangga) bahwa korban (suami) memiliki bisnis besar (juragan), dan istri pun seorang dosen universitas negeri di surakarta yang naik jabatannya menjadi sekjur, keduanya sibuk dengan urusan dan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada *Quality time* yang tercipta di antara mereka.

5. Suami terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama keluarga.

Alasan di atas adalah latar belakang yang dikemukakan oleh pihak istri dalam kasus ini, sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan pada point 4, pasangan suami istri yang sama-sama memiliki aktivitas yang cukup padat dalam setiap harinya ini, memiliki ketidakseimbangan waktu antara kerja dan keluarga sehingga rumah tangga mereka yang menjadi korbannya.

6. Kurang perhatian

Kurang perhatian merupakan kesimpulan yang diambil oleh peneliti setelah melihat alasan istri (pelaku) melakukan tindak pidana kekerasan / sering marah terhadap suaminya sehingga membuat rumah tangga mereka menjadi kurang harmonis. Istri memiliki banyak alasan dalam setiap kemarahannya, apakah itu karena kurangnya kepekaan yang dimiliki suaminya terhadap kode-kode yang ia lontarkan ataupun terhadap sesuatu yang diharapkan dari suaminya namun tidak ia dapatkan. Suami yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak memberikan kesempatan bercerita untuk istri mengenai hari-harinya. Tidak

sama dengan laki-laki, dilansir melalui e-news Liputan6 bahwa, wanita memerlukan bicara 20.000 kata perhari dan laki-laki hanya 7.000 kata perharinya.¹²⁰ Bayangkan jika dalam kurun waktu 1 (tahun) tidak ada pembicaraan dari hati ke hati antara suami dan istri, berapa miliar kata kah yang terpendam dalam mulut istri? Inilah penyebab kenapa istri mudah marah.

7. Kurangnya kesadaran mengenai tugas dan wewenang suami/istri di dalam lingkup rumah tangga

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, apabila salah satu atau kedua peran yang dimiliki oleh suami / istri memiliki minim wawasan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai tokoh utama dalam rumah tangga maka keluarga yang harmonis tidak akan tercipta.

8. Memiliki visi dan misi yang berbeda

Dalam kasus ini, suami (korban) menuturkan bahwa istri memiliki banyak aturan dalam rumah tangga dan suami tidak menyukai berbagai aturan yang diberikan oleh istrinya, suatu kemungkinan besar dimana suami dan istri memiliki tujuan dan cara yang berbeda dalam menjalankan bahtera rumah tangga diperlukan karena dalam satu perahu nahkoda dan penumpang harus memiliki tujuan dan misi yang sama agar perahunya tidak tenggelam.

9. Tidak adanya transparansi antara suami dan istri

Korban (suami) dalam kasus ini mengatakan bahwa di hari kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut istrinya pergi darimana, artinya suami dan istri ini kurang memiliki keterbukaan di keseharian dalam rumah tangga. Padahal, dalam kitab mathalib ulin nuha mengatakan bahwa ;

¹²⁰www.liputan6.com wanita bicara 20ribu kata perhari. Diakses pada hari minggu 05 April 2020 pukul 15.00 WIB.

ويحرم خروج الزوجة بلا اذن الزوج او بلا ضرورة , كما تيان بنحو ماكل لعزلعد م من ياتيها به

“seorang istr diharamkan untuk keluar tanpa izin suami, kecuali karena alasan darurat. Seperti membeli makanan, karena tidak ada yang mengantarkan makanan kepadanya. (Mathalib Ulin Nuha, 271)¹²¹

Dari ayat diatas dan melihat kronologi peristiwa tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi pada hari senin tanggal 19 februari 2018 pukul 21.00 tersebut penulis berpendapat bahwa sebelum kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, sudah banyak tanda-tanda ketidak harmonisan yang tergambar dalam keluarga ini.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Penegak Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sub bahasan ini menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada suami sebagai korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), baik dalam segi perspektif Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam.

1. Hukum positif

kekerasan bisa juga dari pihak laki-laki sebagai suami. Hal ini juga sama berlaku ketika hukum positif menyebutkan istilah pelaku KDRT. Mengenai perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan, hukum positif menyebutkan beberapa hak korban yang bersinggungan langsung dengan perlindungan hukum. Secara umum, hak suami sebagai korban kekerasan mengacu pada ketentuan Bab IV mengenai

¹²¹ Mushtafa bin sa'ad al-hambali, 1243 H, *Mathalib Ulin Nuha*, hlm 271

hak-hak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 10 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 10 menyebutkan bahwa korban memiliki lima hak:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Hak diatas pada prinsipnya merupakan Hak-hak tersebut merupakan bagian dari realisasi pemerintah untuk mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk suami yang menjadi korban. Perlindungan tersebut bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan umum, dan pelayanan psikis. Polisi sebagai penegak hukum yang menyidik kasus kekerasan dalam rumah tangga juga melakukan perlindungan sementara. Bab VI Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa bentuk perlindungan tersebut berupa perlindungan sementara yang dilakukan oleh polisi seketika saat menerima laporan kekerasan dari korban. Pasal 17 menyebutkan bahwa pihak kepolisian yang menangani perkara Kdrt juga dapat melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan.¹²²

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi perlindungan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.¹²³ Dengan adanya Undang-Undang ini maka polisi dapat melindungi korban sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian :

- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga

¹²²www.dpr.go.id BAB VI Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada 11/03/2020 pukul 16:01

¹²³ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu 2008) hlm 35.

kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.¹²⁴

- b. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.¹²⁵
- c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.¹²⁶ Polisi juga memberi pelayanan pendampingan saat korban

¹²⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 26 ayat (2).

¹²⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 16 ayat (1) dan (2).

¹²⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 18.

melakukan visum et repertum,¹²⁷ Istilah *visum et repertum* berasal dari kata *visual* dan *repertum*. Kata *visual* berarti melihat, sementara *repertum* berarti melaporkan. Jadi, secara harfiah dapat diartikan bahwa *visum et repertum* merupakan melaporkan hasil pengamatan. Sementara menurut istilah, *visum et repertum* berarti suatu laporan tertulis dari dokter ahli yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan.¹²⁸ Laporan tertulis tersebut atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT. *Visum et repertum* pada ketentuan tersebut merupakan keterangan tertulis dari ahli (dokter forensik) tentang hal-hal yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan luka seseorang atau penyebab kematian seseorang. Hasil visum dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk membantu mengungkap suatu kasus.¹²⁹

- e. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau

¹²⁷ Jawaban pertanyaan peneliti kepada penyidik, pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 17.15 WIB.

¹²⁸ Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 436.

¹²⁹ Redaksi Ras, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 126.

menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹³⁰

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.¹³¹
- f. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dari perlindungan korban dalam bentuk pelayanan hukum. Secara eksplisit pada point F diatas dikatakan bahwa dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 36 menyebutkan bahwa kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya

¹³⁰ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 19.

¹³¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 20.

melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan. Disebutkan pula bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Jadi, pengakapan pelaku juga bagian dari upaya hukum yang diatur dalam hukum positif dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban. Namun, dalam kasus ini polisi tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka karena Penasehat Hukum Tersangka mengirimkan surat permohonan tidak dilakukan penahanan dan menjamin apabila Tersangka tidak melarikan diri.¹³² Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan oleh advokat. Pasal 25 menyebutkan, pelayanan hukum melalui advokat berupa;

- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.¹³³

Bukan hanya pada proses penyidikan namun penasehat hukum juga melakukan perlindungan kepada korban hingga di pengadilan. Berikut

¹³² Jawaban pertanyaan peneliti kepada penyidik, pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 17.01 WIB.

¹³³ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 25

ini merupakan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pengadilan negeri :

- a. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.¹³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan dalam bentuk perintah perlindungan bagi suami yang menjadi korban dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- korban atau keluarga korban;
- teman korban;
- kepolisian;
- relawan pendamping;
- pembimbing rohani.¹³⁵

- b. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

¹³⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 28.

¹³⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 29.

- 2) Atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
- menetapkan suatu kondisi khusus;
 - mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

- 3) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.¹³⁶
- 4) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.¹³⁷
- 5) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi

¹³⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 32 ayat (3).

¹³⁷ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 33 ayat (1) dan (2).

dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.¹³⁸

- 6) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, Pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan sebagaimana dimaksud disertai dengan surat perintah penahanan.¹³⁹

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam pada dasarnya tidak melegalkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam lingkup hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Namun, Islam justru tidak menafikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan suami ataupun isteri, keduanya bisa menjadi pelaku dan keduanya juga bisa menjadi korban. Pada masa nabi, kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami sudah terjadi, contohnya pada kisah Nabi Muhammad SAW sendiri dengan Aisyah RA. Suatu ketika Aisyah berbicara dengan keras dan latang

¹³⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 34 ayat (1) dan (2).

¹³⁹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 38 ayat (2) dan (3).

kepada Rasulullah dari bilik kamar. Abu bakar as-siddiq yang saat itu bertamu dirumah Rasulullah SAW mengetahui bahwa putrinya dan menantunya sedang bertikai. Mendapati hal itu, Abu Bakar meminta izin Rasulullah untuk menemui putrinya. Ketika sudah berhadapan dengan Aisyah, Abu Bakar langsung mengangkat tangannya hendak memukul Aisyah karena berbicara keras kepada Rasulullah. Namun kemudian Rasulullah mencegahnya. Di hari berikutnya, Abu Bakar berkunjung ke rumah Rasulullah. Dia menyaksikan kalau anak dan menantunya telah berbaikan dan tidak bertengkar lagi pada hari itu.¹⁴⁰ dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebesar apapun amarah istri dapat meredam, dan hal ini tergantung pada bagaimana komunikasi dan perlakuan suami terhadap tindakan istri tersebut. Dapat dilihat juga bahwa ketika Rasulullah mencegah Abu Bakar AS untuk memukul Aisyah RA, Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya tentang persoalan rumah tangga yang sebaiknya tidak melibatkan orang lain dalam sebuah permasalahan atau pertikaian meskipun itu orang tua sendiri maupun mertua. Diamping anjuran itu, suami yang menjadi korban kekerasan, memiliki perlindungan hukum yang disediakan hukum Islam salah satunya melalui praktik pembebanan hukum kepada pelaku. Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep hukum positif sebelumnya, bahwa menghukum pelaku kekerasan adalah bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada korban. Demikian juga dalam konteks hukum pidana Islam, pelaksanaan penangkapan pelaku kekerasan merupakan bentuk tindakan penuh dari pemerintah yang dibolehkan dan tidak melanggar ketentuan nilai hukum Islam, sebab ia bagian dari *ta'zīr* kepada pelaku juga sebagai langkah dan upaya dalam praktik perlindungan terhadap korban kekerasan.

Bentuk kekerasan yang dialami suami dari isterinya misalnya isteri berbuat *nusyūz* atau membangkang, seperti tidak mau menuruti

¹⁴⁰www.NuOnline.com, Kala Rasulullah Bertengkar Dengan Aisyah, diakses pada 25 April 2020 pukul 10: 27 WIB

keinginan suami yang justru tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bentuk kekerasan isteri juga bisa hal tidak mau diajak untuk berhubungan intim tanpa ada alasan yang dibenarkan, keluar rumah tanpa ada izin suami.¹⁴¹ Semua tindakan tersebut tentu bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya adalah suami. Suami boleh jadi merasa sakit secara psikologis dan perasaan, sehingga Islam membenarkan suami melakukan tindakan tertentu, seperti menasehati, pisah ranjang dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Semua bentuk tindakan tersebut adalah bagian dari cara Islam untuk melindungi suami yang menjadi korban kekerasan. Dalil normatif tentang kebolehan suami melakukan tindakan hukum tersebut mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

¹⁴¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata, Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : prenamedia Group 2016) hlm.128

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam kitab *lubab al-nuqul fi asbab an-nuzul*, Imam al-suyuti mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan riwayat yang disebutkan oleh Abi Hatim, yang menceritakan bahwa seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah saw, bahwa ia telah ditampar oleh suaminya. Kemudian, Rasulullah saw, menanggapi dengan menyatakan bahwa laki-laki tersebut boleh dibalas perlakuannya dalam bentuk *qisas* (membalas). Kemudian turunkan ayat tersebut.¹⁴² Ayat ini menurut kebanyakan ulama menjadi dasar hukuman *ta'zir*, hal serupa juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili.¹⁴³ Dalam kitab *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtishar Fiil Fiqhis Syafi'i*, menerangkan bahwa ;

ليس من النشوز وبذاءة اللسان لكنها تأثم بإذائه وتستحق التأديب. و هل يؤد بها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي؟ وجهان حكاهم الرافعي هنا بلا ترجيح. وجزم به في باب التعزير بأن الزوج يؤد بها، وصححه النواوي هنا من زيا دته فقل قلت : الأصح أنه يؤد بها بنفسه لأن في رفعه الى القاضي مشقة و عارا وتنكيذا للاستمتاع فيم بعد وتو حيش للقلب والله اعلم.

Maki dan kata kotor tidak termasuk membangkang. Tetapi seorang istri berdosa karena menyakiti suaminya. Ia pantas mendapat didikan. Apakah suami sendiri yang mendidik si istri atau ia mengangkat perkara itu ke muka hakim? Dua pendapat dikemukakan Imam Rofi'i tanpa menaruh kecenderungan pada salah satunya. Sementara di bab *ta'zir*, ia yakin pada pendapat yang mengatakan bahwa cukup suami sendiri yang mendidik istrinya. Pendapat ini dibenarkan oleh imam nawawi. Ia menambahkan, pendapat lebih shahih ialah suami sendiri yang

¹⁴² Imām Jalāl al-Din al-Suyūṭi, *Lubab al-Nuqul fī Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Mu'assasah al-Kutb al-Šaqāfiyyah, 2002), hlm. 75.

¹⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 437

mendidik istrinya. Karena, angkat perkara ke muka hakim menimbulkan kesulitan, aib, menghalangi hubungan intim setelah itu, dan membuat enggan hati.¹⁴⁴

Jadi, dapat dipahami bahwa kebolehan suami melakukan beberapa tindakan tersebut dalam ayat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum ketika korban kekerasan dialami oleh suami. Sikap membangkang isteri tentu sangat menyakitkan bagi suami. Apalagi, pembangkangan tersebut tanpa didasari oleh alasan yang dibenarkan oleh syarak, misalnya istri melakukan kekerasan psikis dan seksual dengan tidak mau menuruti keinginan suami untuk melakukan hubungan intim karena ia dalam keadaan haid. Hal ini tentu dipandang boleh bagi istri. Sebaliknya semua bentuk pelanggaran istri terhadap suami tentu menjadi bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya berada di pihak suami. Namun, suami memiliki wewenang untuk mendidik istrinya sendiri atau mengajukan perkara tindak kekerasan istri tersebut di pengadilan atau muka hakim dengan berbagai alasan dan resiko yang sudah di ketahuinya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan dalam hukum Islam terhadap suami sebagai korban kekerasan sama seperti hukum positif yaitu dengan diberikannya pelayanan hukum, kesehatan dan psikologis. Meski demikian, bentuk pelayanan hukum, kesehatan, dan psikologis tersebut tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam dalil nas syarak, akan tetapi semua tindakan dan upaya pelayanan tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menganjurkan untuk membantu orang yang sedang berada dalam keadaan kesulitan.

¹⁴⁴ Abu Bakar Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimsyiqi, *Kifiyatul Akhyar fii Ghayatil Ikhtisar fil Fiqhis Syafi'i*, (Darul Basyar'ir 2001) hlm 456.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum tentang : “Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam tentang perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di polres sukoharjo) dapat diambil beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini .

1. Latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami ada 9 (sembilan), diantaranya yaitu :
 1. Istri merasa memiliki jabatan lebih tinggi daripada suami.
 2. Istri merasa suami tidak dapat memenuhi keinginannya.
 3. Kurangnya perhatian
 4. Minimnya pengetahuan mengenai tindak pidana penganiayaan.
 5. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri
 6. Suami terlalu sibuk sehingga
 7. Kurangnya kesadaran mengenai tugas dan wewenang suami/istri di dalam lingkup rumah tangga
 8. Memiliki visi dan misi yang berbeda
 9. Tidak adanya transparansi antara suami dan istri.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu berupa usaha untuk memenuhi hak-hak korban, yakni dengan memberikan pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri atau suami dapat mengajukan perkara tindak kekerasan yang dilakukan istrinya ke pengadilan atau muka hakim, selain itu Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Nisa ayat 34, dan kitab *Kifiyatul Akhyar fii Ghayatil Ikhtisar fil Fiqhis Syafi'i*, Abu Bakar Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimsyiqi.

b. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti yaitu :

1. Hendaknya, pihak yang berwenang memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri serta larangan yang harus di taati oleh suami dan istri ketika selesai Ijab-qabul di KUA, agar rumah tangga mereka bebas dari tindakan kekerasan dan tidak adalagi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dikarenakan tidak diketahuinya oleh pelaku bahwa itu merupakan tindakan yang dilarang.

2. Hendaknya, pemerintah melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana penganiayaan hingga ke daera-daerah terencil, karena banyak tindakan yang dianggap biasa / wajar padahal tindakan tersebut tergolong pada tindak pidana penganiayaan. Khususnya dalam lingkup rumah tangga.
3. Peneritian yang relevan dengan penelitian ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda dengan tujuan untuk memperkaya referensi khususnya pada program studi Hukum Pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Adotya Bakti, 2004
- Abu Bakar Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimsyiqi, *Kaifiyatul Akhyar fii Ghayatil Ikhtisar fil Fiqhis Syafi'i*, Darul Basyar'ir, 2001
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Kuwait :Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011
- Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Ali Imron, *Pembangunan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila*, wahana academica; Vol 1. 2014
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Arman Sukma Negara, "Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suamidi Lampung Barat". Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- As-sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Mesir : Dar Al-Fath Lil'illam al-'Arabi, 2008
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Basyri, Syaifudin dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami (Studi Kasus Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)". Jurnal hukum, universitas halu oleo, Sulawesi.

Berita Acara Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura. Kab. Sukoharjo.

Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, New York: Oxford University Press, 2011

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Djazuli, *Fiqh Jinayah cet 3*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001

Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, Jakarta : EGC, 2010

Gilang kusuma hadi, Pramudi Adi Nugroho, Ratna Kusuma Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan Rumah Tangga Oleh Istri*, (Jurnal Hukum UNS Surakarta).

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hal. 29.

Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li Naṣir wa al-Tazī‘, 1997

Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi‘ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998

Imām Jalāl al-Din al-Suyūṭi, *Lubab al-Nuqul fī Asbab al-Nuzul*, Bairut: Mu‘assasah al-Kutb al-Ṣaḳāfiyyah, 2002

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009

Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Nuansa Aulia, 2008

La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta : Amzah 2005
- Mardekawati. *Konsep Keluarga*, Digilib.unimus.ac.id.
- Melisa, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.)*.” Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2007
- Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Vktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika,2011
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta : PT Bumi Aksara 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta 2002
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* , Surakarta : USM, 2003
- Muhammad Isha Hilmi, *Gagasan pengadilan khususkekerasan dalam rumah tangga*, Yogyakarta: deepublish 2017
- Mushtafa bin sa'ad al-hambali,*Mathalib Ulin Nuha*,1243 H.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Sukoharjo: Insan Kamil 2010
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009
- Muhammad Khoiri Ridlwan, M “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis UU PKRDT, Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Nushūz*”. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibra
- Muhammad Qasim Bin Muhammad Al Ghazi Ibn Gharabili Abu Abdilah Syamsudin, *Fathul Qorib Al Mujib Fii Sishri Alfazh Al Taqrib*.
- Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, E-journal.uinsgd.ac.id
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987

- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: MandarMaju, 2006
- Radhy Alfian Santara, *Tinjauan Umum Perlindungan Hukum*, Repository.unpas.ac.id.
- Redaksi Ras, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010
- Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogya-karta: Graha Ilmu, 2010
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi jaya, 2015
- Sālih bin Abd al-Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: C.V Armico, 1985
- Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *Adab al-Islam fii Nizzam al- 'usrah*.
- satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993
- Seri perundang-undangan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Pustaka Yustisia 2015
- Setyowati Sri, *Asuhan Keperawatan Keluarga, konsep dan apilkasi kasus*, Jogjakarta : Mitra cendikia, 2008
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Siti Baidatul Hidayah, “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pn Yogyakarta No. 182/Pid.B/2010/Pn.Yk). Volunteer Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta 2011.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajagrafindo, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UIPress 2007
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Oendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Susi Delmiati, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Jurnal: *Litigasi*. Vol. 17, No. 1, 2016
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka 2001
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;PKDRT, Jakarta: Cemerlang,

UU No 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017

Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz V, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007

alquranmulia.wordpress.com tafsir ibnu katsir

radarsolo.jawapos.com istri yang lakukan KDRT pada suami jadi tersangka.

Tribatanews.polres.sukoharjo.go.id

www.NuOnline.com

www.liputan6.com

www.tribunnews.com. istri injak kemaluan suami hingga pingsan.

www.kompas.tv. Istri pukul suami stroke dengan walker.

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Siti Hardiyanti Nurifah
Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 10 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Klampok, RT.06, RW07, Kec. Godong, Kab. Grobogan.
Nomor HP : 08976332557
Email : Ifahardiyanti@Gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. MI Miftahul Ulum Kentengsari
2. MTs Yasu'a Pilangwetan Kebonagung, Demak
3. MA Yasu'a Pilangwetan Kebonagung, Demak
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Sholahul Mubtadi'in, Grobogan (2016)
2. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo (2017)
3. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo (2018)

Riwayat Organisasi

1. Osis MA Yasu'a Pilangwetan Kebonagung, Demak (2015)
2. Saka Bhayangkara Polsek Gubug, Grobogan (2016)
3. Nadhi Fii Lughah Al-Arabiyah (2019)
4. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (2019)
5. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, DPC Semarang (2020)

google.com/amp/s/amp.l

kompas.com

KOMPAS.com
 JERNIH MELIHAT DUNIA

JELAJAHI

KOMPAS.com - Terlibat cekcok dengan suaminya, seorang istri bernama Nur Faida (30) nekat menginjak kemaluan suaminya Syamsul Arifin (34) hingga pingsan. Akibat kejadian itu Syamsul harus dilarikan ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Peristiwa itu terjadi di rumah mereka di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat lalu, Jumat (12/12/2019) lalu.


Keluarga korban yang tak terima dengan kejadian tersebut melaporkan Nur ke Polres Probolinggo, hingga membuatnya harus



95% 08:33

detikcom**detikNews**


Selasa, 31 Des 2019 09:54 WIB

RSJ Grogol Segera Serahkan Hasil Observasi Istri Pukuli Suami Stroke**detikNews**

Selasa, 31 Des 2019 07:09 WIB

Polisi: Kata Keluarga, Istri Pukuli Suami Stroke sudah 4 Kali Masuk RSJ**detikNews**

Sabtu, 21 Des 2019 19:32 WIB

Polisi: Suami Stroke Dipukuli Istri di Jakut Tak Bisa Bicara, Kasus Lanjut**detikNews**

Kamis, 19 Des 2019 07:12 WIB

Istri Pukuli Suami Stroke di Jakut Dibawa ke RS Jiwa, Proses Hukum Lanjut?**detikHealth**

Kamis, 19 Des 2019 05:56 WIB

Soal Istri Pukuli Suami



95% 08:34

TEMPO.CO



Viral Istri Pukul Suami, Cara Atasi Stres saat Jaga Pasien Stroke

Reporter: **Sarah Ervina Dara Siyahailatua**

Editor: **Yayuk Widiyarti**

Rabu, 18 Desember 2019 18:08 WIB



Cuplikan video viral KDRT istri memukuli suaminya yang tengah sakit.

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Salah satu cuplikan berdurasi 2,5 menit itu



95% 08:34



google.com/amp/s/m.jpr



Kisah Suami Korban KDRT Istri, Mukanya Dilempari Keranjang

Sabtu, 19 Mei 2018 – 15:52 WIB



Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Radar Solo

jpnn.com, **SUKOHARJO** - Seorang pria bernama Adi Putra, warga Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengaku sebagai

.



95% 08:35



radarsolo.jawapos.com/r



Istri yang Lakukan KDRT ke Suami Jadi Tersangka

11 April 2019, 19: 41: 29 WIB | Editor : Perdana



ilustrasi

Share this   

Berita Terkait

Tragis! Tolak Beli Ciu, Bocah 8 Tahun Dianiaya Ayah Tiri



94% 08:35



...ntan-kontrol masyarakat selama masa pandemi
...masalahnya dengan mengisi survey berikut



Menu

Banyak Juga Suami Jadi Korban KDRT Sang Istri, Ini Kasus Paling Menonjol

Selasa, 8 Oktober 2019 13:12



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise





≡ **detiknews** TundaMudik!

LIVE

Home Berita Daerah Jawa Timur Int

Kisah Suami yang Bertahun-tahun Jadi Korban KDRT Istrinya

BBC Magazine - detikNews

Jumat, 21 Des 2018 10:06 WIB



Pasangan Dean langsung mengambil uang gaji yang ia terima. (BBC)



London - Dean, bukan nama sebenarnya, selama bertahun-tahun menjadi korban

istri aniaya

ISTRI ANIAYA SUAMI YANG MENDERITA STROKE 1.19

Tega! Istri Aniaya Suami yang Menderita Stroke

CNN Indonesia
4 bulan yang lalu · 22 rb x diton...

6 ISTRI ANIAYA SUAMI 1.49

Viral Istri Aniaya Suami yang Sedang Sakit Stroke - Liputan 6 Pagi

Surya Citra Televisi (SCTV)
4 bulan yang lalu · 71 rb x diton...

ISTRI ANIAYA SUAMI, DIDUGA GANGGUAN JIWA 2.32

Viral Istri Aniaya Suami Stroke, Diduga Alami Gangguan Jiwa

KOMPASTV
4 bulan yang lalu · 34 rb x diton...

TAKUT KETAHUAN SELINGKUH, ISTRI ANIAYA SUAMI 1.34

Takut Ketahuan Selingkuh, Istri Aniaya Suami

CNN Indonesia
3 bulan yang lalu · 25 rb x diton...

Viral, Video Istri Aniaya Suami yang Disabilitas 1.01

Viral! Video Istri Aniaya Suami yang Disabilitas

tvOneNews
4 bulan yang lalu · 20 rb x diton...

Beranda Eksplorasi Subscription Kotak Masuk Koleksi

Daftar Pertanyaan wawancara Penulis kepada penyidik

1. Apa peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di perumahan pucangan baru II kab. Sukoharjo benar-benar terjadi?
2. Dimana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut?
3. Kapan peristiwa tindak pidana KDRT terhadap suami itu terjadi?
4. Bagaimana kronologi kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri tersebut kepada suaminya?
5. Apa faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana tersebut?
6. Apa alasan sang suami melaporkan tindakan istrinya ke polres sukoharjo?
7. Mengapa Korban melapor ke Unit perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukoharjo?
8. Apa saja tupoksi dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) ?
9. Apakah Unit PPA memiliki kewenangan dalam menangani KDRT yang kebanyakan korbannya merupakan perempuan dan anak-anak?
10. bagaimana hubungan koordinasi antara reskrim dan Unit PPA?
11. Apakah penyidik di polres sukoharjo memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus perkara pidana atau ada pembagian tanggungjawab penyidik pada masing-masing unit?
12. Bagaimana tindakan penyidik dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana KDRT tersebut?
13. Apa perlindungan hukum yang diberikan oleh polres sukoharjo terhadap pelaku dan korban tindak pidana KDRT di perumahan pucangan baru II, Kab. Sukoharjo tersebut?
14. Apakah pelaku pada saat penyidikan ditahan dalam jangka waktu tertentu? Mengingat pelaku adalah seorang pendidik?
15. Terkait dengan KDRT yang korbannya merupakan seorang suami di Polres Sukoharjo berapa persen? (2018-2019)

NO	JAWABAN WAWANCARA DARI PENYIDIK
1.	Iya, benar terjadi
2.	Di Perum Pucangan Baru 1/11 Rt.002 Rw.013 Kel.Pucangan Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo. (Rumah tempat tinggal Korban dan Pelaku)
3.	Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib
4.	<p>Semula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Pelaku tiba dirumah setelah bepergian yang Korban tidak tahu kemana, lalu Korban mengampiri Pelaku dan Korban bertanya” DIRUMAH INI PINTU KAMAR PADA DI KUNCI MAU PADA NGAPAIN ” lalu Pelaku menjawab ” PINTU MANA YANG SAYA KUNCI (dengan teriak – teriak)” setelah itu Pelaku menunjuk kelopak mata kiri Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Pelaku sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pelaku menonjok muka Korban sebanyak1(satu) kali dengan tangan kanan pelaku posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut Korban, karena Korban kesakitan lalu Korban menunduk, setelah itu Pelaku memukul tengkuk Korban dengan menggunakan sebuah benda yang Korban tidak tahu namanya, lalu Pembantu rumah tangga Sdri. META dan Sdr. NAYUTTAMA (Anak Korban – Pelaku) datang dan memeluk Pelaku sambil bilang “ JANGAN LAGI BU, JANGAN LAGI “ lalu karena Pelaku bilang “ SAYA TIDAK TAKUT SAMA DIA, SAYA TIDAK TAKUT SAMA DIA “ lalu Sdri.META meminta Korban agar Korban masuk kedalam kamar lalu Korban masuk kedalam kamar dan pintu kamar di tutup oleh Sdri.META, kemudian Korban keluar lagi dan mengambil gambar (memotret) barang – barang yang berserakan lalu Korban keluar duduk di bale – bale dalam rumah depan TV kemudian Pelaku keluar dari kamar sambil memegang kunci almari dan Pelaku akan menusuk Korban dengan menggunakan kunci tersebut namun dihadang oleh Sdr.NAYUTTAMA, lalu Korban keluar rumah bersama dengan Sdr. NAYUTTAMA dan menuju kerumah Kakak kandung Korban Sdr. MARZUKI dengan berjalan kaki.</p>
5.	<p>Karena Pelaku semakin arogan dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengunci kamar dan menurunkan foto – foto yang berbarengan dengan Korban, kemudian Pelaku menguasai Brankas dan barang – barang serta surat berharga milik Korban.</p>
6.	<p>Karena Korban sudah tidak tahan dengan perbuatan dan kebiasaan buruk Pelaku dirumah.</p>

7.	<p>Karena yang menangani perkara KDRT sesuai dengan leg spesialisnya adalah Sat Reskrim pada Unit PPA. Sementara untuk Polsek Jajaran di wilayah hukum Polres Sukoharjo belum ada Unit PPA.</p>
8.	<p>Menangani perkara pidana yang berkaitan dengan anak sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Korban 2. Anak Saksi 3. Anak berhadapan dengan hukum <p>Menangani masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDRT - Human trafficking - Eksploitasi terhadap anak
9.	Iya.
10.	<p>Unit PPA merupakan bagian dari Reskrim, dan di Polres Sukoharjo terdapat 4 (empat) Unit :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit I (Tindak pidana umum) b. Unit II (Tindak pidana tertentu) c. Unit III (Tindak pidana Korupsi) d. Unit IV (Pelayanan Perempuan dan Anak)
11.	<p>Setiap penyidik dari masing – masing Unit memiliki mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menangani beberapa perkara yang telah di desposisikan oleh atasan kepada penyidik guna di lengkapi dan di tindak lanjuti penanganannya baik dari Penyelidikan, Penyidikan, Pemberkasan sampai dengan Pelimpahan ke Kejaksaan.</p>
12.	<p>Penyidik dari Unit PPA setelah menerima laporan pengaduan selanjutnya Penyidik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi Korban untuk Visum Et Repertum di Rumah Sakit. - Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor (Korban) - Mengirimkan Surat panggilan terhadap Saksi dan Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi. - Mengirimkan Surat panggilan terhadap Terlapor dan melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor. <p>Apabila Pelapor (Korban) melaporkan hanya untuk membuat jera terhadap Terlapor maka, setelah semua di mintai keterangan maka Penyidik akan mempertemukan kedua pihak (Pelapor dan Terlapor) untuk di lakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.</p>

	<p>Apabila Pelapor berkeinginan untuk melanjutkan perkara sampai dengan persidangan maka Penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melengkapi administrasi penyidikan kemudian mengirimkan Berkas Perkara ke JPU, setelah itu Penyidik melengkapi petunjuk JPU lalu mengirimkan Tersangka bersama dengan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri.</p>
13.	<p>Penyidik dalam penangangani perkara KDRT denga TKP di Perum Pucangan Baru 1/11 Rt.002 Rw.013 Kel.Pucangan Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo.</p> <p>Penyidik telah memberikan saran dan masukan terhadap Pelapor dan Terlapor sehingga antara Penyidik dengan Terlapor dan Pelapor sudah ada komunikasi yang lebih baik sehingga tidak di perlukan perlindungan terhadap Pelapor.</p> <p>Dan setelah kejadian KDRT tersebut antara Pelapor dan Terlapor telah pisah rumah, Pelapor tinggal di rumah barunya sedangkan Terlapor tinggal di rumah orang tuanya.</p>
14.	<p>Tidak, Terlapor tidak kami tahan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penasehat Hukum Terlapor mengirimkan surat permohonan tidak dilakukan penahanan dan menjamin apabila Terlapor tidak melarikan diri.
15.	<p>Selama 10 tahun terakhir dari tahun 2000 – 2019 Unit PPA Polres Sukoharjo telah menanggapi perkara KDRT dengan Korban seorang suami sebanyak 2 (dua) Perkara, Yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2019.</p>

Wawancara Penyidik Kepada pihak- pihak yang ber perkara

a. Wawancara kepada korban

(Pemeriksaan tgl 4 januari 2019, 14.30 wib)

1. Apakah anda dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai korban atas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari senin tanggal 19 februari 2018?

Jawab : saya dala keadaan sehat jasmani dan rohani, saya bersedia memberi keterangan serta akan memberikan - keterangan yang sebenar-benarnya.

2. Kapan dan dimana kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut?

Jawab : kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga itu terjadi pada hari senin tanggal 19 februari 2018, sekitar pukul 21.00 wib di perum pucangan baru II rt 02 rw 13 kel pucangan kec kartasura kab. Sukoharjo .

2. Siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut?

Jawab : saya sendiri

3. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut?

Jawab : dia menunjuk kelopak mata saya sebelah kiri dengan jari tangan kanannya sebanyak 1 kali, lalu ia menonjok muka saya dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali, posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut saya, karena saya merasa kesakitan kemudian saya menunduk dan dia

memukul tengkuk saya menggunakan sebuah benda yang saya tidak tahu namanya.

4. Tolong ceritakan bagaimana kronologi kejadian tindak pidana tersebut!

Jawab: Semula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib istri saya tiba dirumah setelah bepergian yang saya tidak tahu kemana, lalu saya mengampirinya dan bertanya "Di rumah ini pintu kamar pada dikunci mau pada ngapain" lalu Pelaku menjawab "Pintu mana yang saya kunci" (dengan teriak – teriak)" setelah itu ia menunjuk kelopak mata kiri saya dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dia menonjok muka saya sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanannya posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut saya, karena saya kesakitan lalu saya menunduk, setelah itu dia memukul tengkuk saya dengan menggunakan sebuah benda yang saya tidak tahu namanya, lalu Pembantu rumah tangga saya Metta dan Nayottama (putra kami) datang dan memeluk istri saya sambil bilang "Jangan lagi bu, jangan lagi" lalu karena istri saya bilang " Saya tidak takut sama dia, saya tidak takut sama dia " lalu Metta meminta saya agar saya masuk kedalam kamar lalu saya masuk kedalam kamar dan pintu kamar di tutup oleh Metta, kemudian saya keluar lagi dan mengambil gambar (memotret) barang – barang yang berserakan lalu saya keluar duduk di bale – bale dalam rumah depan TV kemudian istri saya keluar dari kamar sambil memegang kunci almari dan ia seperti akan menusuk saya dengan menggunakan kunci tersebut namun dihadang oleh Nayottama (putra saya), lalu saya keluar rumah bersama dengan Nayyuttama (putra saya)

dan menuju kerumah Kakak kandung saya dengan berjalan kaki.

5. Sdr.i RES melaukan tindakan tersebut dengan menggunakan alat apa?

Jawab : Saksi menerangkan jika pelaku melakukan kekerasan tersbeut dengan tangan kosong berupa tangan kanan pelaku dan menggunakan alat yang berupa plastic namun korban tidak tahu apa yang berada didalam plastik tersebut.

6. Apakah akibat yang anda alami setelah kejadian penganiayaan tersebut?

Jawab : saya merasakan nyeri pada mulut dan hidung, serta saya merasakan sakit pada tengkuk saya.

7. Apakah anda mengetahui apa penyebab kemarahan sdr.i RES?

Jawab: dia marah karena saya bertanya kenapa semua pintu ditutup.

8. Sudah berapa lama anda menikah dengan Sdr.i RES?

Jawab : saya dan dia menikah pada tahun 2007 dari pernikahan kami tersebut, kami dikaruniai 2 anak, yaitu; Nayottama Phoundra Lampuan(9 tahun) dan Indieraesa Kanalon (3 tahun)

9. Apakah saat ini masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, dan apakah anda masih memberi nafkah lahir dan batin?

Jawab : Tidak semenjak juni 2018 pelaku pindah kerumah orang tuanya yang beralamat di perum griyan baturan no.34 RT 05/ Rw 15, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar. Pada hari minggu tanggal 16 september 2018, saya pindah kerumah baru saya yang di Permata Village Cluster Dealova Blok B No.2 Rt 03/Rw 06 Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

10. Apa harapan anda setelah kejadian ini?

Jawab : Saya ingi dia tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bercerai dengan nya secara baik baik agar menjaga kondisi psikis anak.

11. Apakah sebelum kejadian ini sudah terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan?

Jawab : saya sering bertengkar dengan pelaku dan pelaku pernah melakukan penganiaaan kepada saya dengan cara memukul saya dari belakang di dalam mobil Nissan Juke.

12. Apakah ada saksi yang melihat kejadian tersebut?

Jawab : Ada, putra saya Nayottama dan pembantu saya Metta.¹⁴⁵

Pemeriksaan lanjutan

(15 Februari 2019)

1. Apakah anda saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya?

Jawab : saat ini saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, saya bersedia membei keterangan yang sebenar-benarnya.

2. Apakah keterangan anda masih akan sama seperti sebelumnya?

Jawab : Ya, masih sama dan ada yang ingin saya tambahkan.

3. Baik, jelaskan bagian tubuh anda mana yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh sdr.i RES?

Jawab: Semula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib istri saya tiba dirumah setelah bepergian yang saya tidak tahu kemana, lalu saya mengampirinya dan bertanya ”Di rumah ini pintu kamar pada

¹⁴⁵Berita Acara Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Di Perum Pucangan Baru I, Kec. Kartasura. Kab. Sukoharjo.

dikunci mau pada ngapain” lalu Pelaku menjawab ”Pintu mana yang saya kunci” (dengan teriak – teriak)” setelah itu ia menunjuk kelopak mata kiri saya dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dia menonjok muka saya sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanannya posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut saya, karena saya kesakitan lalu saya menunduk, setelah itu dia memukul tengkuk saya dengan menggunakan sebuah benda yang saya tidak tahu namanya, lalu Pembantu rumah tangga saya Metta dan Nayottama (putra kami) datang dan memeluk istri saya sambil bilang “Jangan lagi bu, jangan lagi“ lalu karena istri saya bilang “Saya tidak takut sama dia, saya tidak takut sama dia”. lalu Metta meminta saya agar saya masuk kedalam kamar lalu saya masuk kedalam kamar dan pintu kamar di tutup oleh Metta, kemudian saya keluar lagi dan mengambil gambar (memotret) barang – barang yang berserakan lalu saya keluar duduk di bale – bale dalam rumah depan TV kemudian istri saya keluar dari kamar sambil memegang kunci almari dan ia seperti akan menusuk saya dengan menggunakan kunci tersebut namun dihadang oleh Nayottama (putra saya), lalu saya keluar rumah bersama dengan Nayyuttama (putra saya) dan menuju kerumah Kakak kandung saya dengan berjalan kaki.

4. Ceritakan posisi saudara pada saat kejadian tersebut?

Jawab : istri saya tiba dirumah setelah bepergian yang saya tidak tahu kemana, lalu saya mengampirinya dan bertanya ”Di rumah ini pintu kamar pada dikunci mau pada ngapain” lalu Pelaku menjawab ”Pintu mana yang saya kunci” (dengan teriak - teriak)”) setelah menjawab dengan teriak teriak pelaku mendekat pada korban dan mendorongnya dengan sikut sebelah

kiri pelaku lalu ber adu mulut dengan pelaku kemudian dengan jarak 0,5m pelaku menunjuk kelopak mata kiri dengan tangan kanannya kemudian saya menjawab “jangan menggunakan kekerasan fisik” lalu pelaku menonjok muka saya sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut saya, karena saya kesakitan lalu saya menunduk, setelah itu dia memukul tengkuk saya dengan menggunakan sebuah benda yang saya tidak tahu namanya, lalu Pembantu rumah tangga saya Metta dan Nayottama (putra kami) datang dan memeluk istri saya sambil bilang “Jangan lagi bu, jangan lagi“ lalu karena istri saya bilang “Saya tidak takut sama dia, saya tidak takut sama dia”lalu sdr Metta meminta saya masuk kamar dan kemudian saya keliar lagi dan mengambil hp untuk memotret gambar barang-barang yang berserakan lalu saya keluar duduk di bale bale dalam ruang depan tv kemudian pelaku keluar dari kamar sambil memegang kunci almari dan pelaku akan menusuk saya dengan menggunakan kunci tersebut namun dihadang oleh anak saya sdr. Nayutama, lalu saya keluar rumah bersama anak saya menuju rmh kakak saya dengan berjalan kaki.

5. Apa yang anda lakukan pada saat pelaku melakukan kekerasan fisik pada anda?

Jawab : Saya tidak melakukan perlawanan karena anak saya Nayo melihat sewaktu pelaku melakukan penganiayaan terhadap saya dan saya hanya bilang “jangan menggunakan kekerasan fisik’, lalu pelaku menonjok muka saya sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya posisi mengepal yang mengenai hidung dan mulut saya, karena saya kesakitan lalu saya menunduk, setelah itu dia memukul tengkuk saya dengan menggunakan sebuah benda yang saya tidak tahu namanya

6. Apakah setelah kejadian tersebut masih menjalani aktivitas seperti biasa?

Jawab : Ya, masih.

7. Apa penyebab pertengkaran yang sering terjadi dan mengapa anda ingin bercerai dari pelaku?

Jawab : Saya sering bertengkar dengan pelaku dikarenakan pelaku terlalu aturan dalam rumah tangga dan apabila keinginan pelaku tidak dapat saya penuhi pelaku akan marah-marah kemudian pelaku membanting hp, remote tv. Kemudian pelaku sering meminta agar saya menceraikan pelaku pada bulan oktober 2017 namun saya meminta waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri.

8. apakah sudah cerai ?

Jawab : Belum, masih proses siding perceraian di [pa sukoharjo yang mengajukan cerai pelaku sendiri

9. sejak kapan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi?

Jawab : Rumah tangga saya dengan pelaku mulai tidak harmonis lagi pada pertengahan tahun 2012 kemudian semakin sering bertengkar pada saat pelaku memiliki jabatan sebagai sekjur di UNS, kemudian saya dengan pelaku semakin sering bertengkar pada awal oktober 2017 dan saya memberitahukan kepada pelaku selama 3 bulan agar mempersiapkan diri karena saya akan segera mengajukan gugatan perceraian terhadap pelaku.

10. alasan kuat korban dengan pelaku sering bertengkar?

Jawab: Karena Pelaku semakin arogan dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengunci kamar dan menurunkan foto – foto yang berbarengan dengan saya, kemudian Pelaku menguasai Brankas dan barang – barang serta surat berharga milik saya.

11. Apakah keterangan sudah benar semua?

Jawab : Ya

12. Ada keterangan lain?

Jawab :Cukup

13. Apakah ada paksaan, tekanan ?

Jawab : Tidak.

Pertanyaan penidik kepada

Tersangka

(Pemeriksaan tanggal 9 januari 2019 pukul 11.33 WIB)

1. Apakah saat ini anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia mmeberi keterangan yang sebenar-benarnya?

Jawab : saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

2. Apakah anda akan menggunkan penasihat hukum ?

Jawab : Saya menunjuk Penasihat Hukum Sdri. Endah Rahmawati Ariani, S. H. Sdr. Antonius Tigor Witono, S. H., dan Sdri. Lucia Rahmawati, S.H., M. H. dari Kantor badan mediasi dan bantuan hukum (BMBH) fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Apakah pernah dihukum Tindak Pidana?

Jawab : Belum Pernah dan Tidak Pernah dihukum

4. Kapan menikah dengan Sdr. Adi Putra?

Jawab : Minggu, 20 Agustus 2006 di KUA Colomadu, Kab. Karanganyar

5. Dari pernikahan anda dengan sdr. Adi Putra anda memiliki berapa anak?

Jawab : 2 anak, Nayottama Phoundra Lampuan (9 Tahun), dan Indieraesa Kanalon (3 Tahun)

6. Masih ingatkah anda dengan peristiwa yang terjadi pada hari senin, tanggal 19 februari 2018 lalu?

Jawab : Saya bertengkar dengan suami karena saya dituduh mengunci rumah depan dan rumah belakang dan saya memberi penekanan bahwa bukan rumah depan dan belakang tapi pintu ruang kamar tidur yang saya kunci, sedang pintu ruang depan saya tidak menguncinya. Namun saya dipaksa secara terus menerus membuka ruang tidur depan atau kamar Indie sehingga saya dengan reflek jari telunjuk sebelah kiri menunjuk mata kiri suami dan saya bilang “Kamu jangan pernah menuduh-nuduh saya lagi. Karena saya tidak mengunci kamar Indie”.Lalu suami saya menepis tangan kiri saya dan saya menghindar selanjutnya suami saya mendorong kedua bahu saya sehingga jarak posisi bahu dan tembok terlalu dekat kurang lebih 30cm, sehingga tidak ada ruang gerak lagi untuk saya sehingga saya tertekan secara psikis dan merasa terancam, sehingga saya dengan reflek mempertahankan diri dengan melontarkan tangan kanan saya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu kali ke arah mulut suami saya yang mengenai pipi kiri dekat mulut suami saya, setelah itu suami saya maju mengejar saya dan menendang kaki kiri saya sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kaki kiri saya sakit dan lebam. Kemudian saya reflek harus membela diri, memindahkan plastic berisi lotis di tangan kiri saya ke tangan kanan saya lalu saya melempar dan mengenai pundak suami saya sebelah kiri sehingga lotis tersebut berceceran di lantai dan ada irisan kecil buah naga yang menempel di pundak sebelah kiri suami saya.

7. apa yang anda lakukan kepada sdr. Adi Putra?

Jawab : Karena saya terus menerus dituduh oleh suami saya sehingga secara reflek saya menunjuk mata kiri suami saya dengan menggunakan telunjuk tangan kiri saya dan saya bilang bilang “Kamu jangan pernah menuduh-nuduh saya lagi. Karena saya tidak mengunci kamar Indie”.Lalu suami saya menepis tangan kiri saya dan saya menghindar selanjutnya suami saya mendorong kedua bahu saya sehingga jarak posisi bahu dan tembok terlalu dekat kurang lebih 30cm, sehingga tidak ada ruang gerak lagi untuk saya sehingga saya tertekan secara psikis dan merasa terancam, sehingga saya dengan reflek mempertahankan diri dengan melontarkan tangan kanan saya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu kali kea rah mulut suami saya yang mengenai pipi kiri dekat mulut suami saya, setelah itu suami saya maju mengejar saya dan menendang kaki kiri saya sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kaki kiri saya sakit dan lebam. Kamudian saya reflek harus membela diri, memindahkan plastic berisi lotis di tangan kiri saya ke tangan kanan saya lalu saya melempar dan mengenai pundak suami saya sebelah kiri sehingga lotis tesebut berceceran di lantai dan ada irisan kecil buah naga yang menempel di pundak sebelah kiri suami saya.

8. kapan dan di mana peristiwa tindak pidana kekerasan itu terjadi?

Jawab : Saya tidak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap suami saya. Peristiwa itu terjadi pada pada hari senin tanggal 19 februari 2018, sekitar pukul 21.00 wib di perum pucangan baru II rt 02 rw 13 kel pucangan kec kartasura kab. Sukoharjo.

9. Siapakah korban dalam kasus KDRT tersebut?

Jawab : saya tidak tahu.

10. Berapa kali saudara melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Putradan menggunakan tangan sebelah mana?

Jawab : Saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap suami saya, saya hanya melakukan pembelaan diri.

: Karena saya terus menerus dituduh oleh suami saya sehingga secara reflek saya menunjuk mata kiri suami saya dengan menggunakan telunjuk tangan kiri saya dan saya bilang bilang “Kamu jangan pernah menuduh-nuduh saya lagi. Karena saya tidak mengunci kamar Indie”.Lalu suami saya menepis tangan kiri saya dan saya menghindar selanjutnya suami saya mendorong kedua bahu saya sehingga jarak posisi bahu dan tembok terlalu dekat kurang lebih 30cm, sehingga tidak ada ruang gerak lagi untuk saya sehingga saya tertekan secara psikis dan merasa terancam, sehingga saya dengan reflek mempertahankan diri dengan melontarkan tangan kanan saya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu kali kea rah mulut suami saya yang mengenai pipi kiri dekat mulut suami saya, setelah itu suami saya maju mengejar saya dan menendang kaki kiri saya sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kaki kiri saya sakit dan lebam. Kamudian saya reflek harus membela diri, memindahkan plastic berisi lotis di tangan kiri saya ke tangan kanan saya lalu saya melempar dan mengenai pundak suami saya.

11. apakah anda menyadari bahwa itu adalah merupakan kekerasan fisik?

Jawab : Tidak. Saya tidak melakukan kekerasan fisik. Yang saya lakukan hanyalah reflek saja

12. Apakah akibat yang dialami oleh korban setelah apa yang anda lakukan?

Jawab : Tidak ada akibatnya. Dari kejadian tersebut saya melihat korban dalam keadaan baik-baik saja. Hanya ada irisan buah naga yang menempel di pundaknya.

13. Bisa tolong ceritakan kronologis kejadian pada saat itu ?

Jawab : Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Saya hanya melakukan pembelaan diri. Kronologi kejadian tersebut berawal semula pada senin tanggal 19 februari 2018 pukul 21.00 sewaktu saya pulang malam dari bepergian untuk membeli kebutuhan anak dan saya pulang dengan membawa brokoli, telur, dan lotis. Lalu telur dan brokoli saya taruh di meja dapur, setelah itu setelah saya masuk ke dalam kamar, saya dihadang oleh suami saya dengan emosi. Suami saya bilang “hey kamu, sekarang kamu kunci semua pintu rumah ya” dan saya menjawab “pintu rumah mana, dan maksud kamu apa. Itu pintu rumah belakang dan pintu rumah depan. Oh maksud kamu pintu kamar tidur belakang (ruang tamu) sama ruang tidur depan(kamar Indie), enak saja kamu nuduh-nuduh saya. Untuk kamar belakang memang saya kunci karena saya punya barang di sana yang tidak boleh kamu lihat. Kamu kunci kamar depan saya tidak tahu. Lalu suami saya bilang “kamu kunci semua pintu, ayo sekarang kamu buka pintu kamar depan” dan saya jawab “enak saja kamu nyuruh-nyuruh !, buka saja sendiri, saya tidak mengunci. Dan suami saya bilang “ayo buka” lalu saya reflek menunjuk mata kiri korban dengan tangan kiri dan bilang “kamu jangan pernah menuduh-nuduh saya lagi karena saya tidak mengunci kamar depan” lalu suami saya menepis tangan kiri saya dan saya menghindar. Selanjutnya suami saya mendorong bahu saya hingga saya tidak ada ruang gerak lagi. Posisi saya mepet tembok sekitar 30cm sehingga saya merasa tertekan sehingga reflek saya

melontarkan tangan kanan saya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali ke arah mulut suami saya yang mengenai pipi kiri dekat mulut suami saya, setelah itu suami saya maju mengejar saya dan menendang kaki kiri saya sebanyak 1 kali sehingga sakit dan akibatnya lebam, kemudian secara reflek saya memindahkan plastic bungkus isi lotis dari tangan kiri ke tangan kanan dan saya lempar mengenai pundak korban. Setelah itu suami saya masuk ke kamar untuk mengambil hp di atas kulkas serta memotrekn dirinya sendiri berulang kali. Kemudian suami saya keluar dan duduk di kursi di depan tv sambil menggerakkan kaki dengan dihentakkan di lantai berulang kali serta kedua tangan yang ditepuk-tepukkan pada pahanya sambil bilang sekarang saya sudah punya bukti untuk melaporkan saya ke polisi. Dan saya jawab, silahkan saya kamu laporkan ke polisi. Saya tunggu, kamu itu kaya perempyuan saja. Kemudian suami saya pergi keluar rumah bersama Nayo dan kembali pukul 23.30.

14. apa yang dilakukan korban saat anda melakukan beberapa hal tersebut?

Jawab : dia menuduh saya, menendang kaki kiri saya dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali dengan keras sehingga berakibat lebam dengan posisi saling berhadapan jarak saya dan dia saat saya melempar plastic Sekitar 1 meter.

15. Apakah anda mengulangi perbuatan anda lagi setelah kejadian tersebut?

Jawab : Tidak pernah

16. Apa penyebab anda melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. Adi Putra?

Jawab : Saya tidak melakukan kekerasan fisik saya hanya melakukan pembelaan diri

17. pada saat peristiwa tersebut terjadi siapa yang dirumah?

Jawab : Metta, Nayo, dan indi.

18. Adakah yang melihat kejadian tersebut?

Jawab : Saya tidak tahu, sdri Metta berada di depan pintu kamar Nayo dan begitu juga Nayo disana.

19. Apakah sebelumnya sering terjadi cekcok ?

Jawab : Sering bertengkar dengan suami namun tidak pernah melakukan kekerasan fisik

20. Apakah anda melihat perubahan pada fisik dan psikis sdr. Adi Putra?

Jawab : Tidak ada, setelah itu suami saya masih sanggup berjalan keluar rumah, dan keesokan harinya saya melihat suami saya masih melakukan aktivitasnya di kantor sepulang saya bekerja juga melihat korban dalam keadaan baik baik saja, waktu itu dia sedang nyetrika baju sambil mutar lagu.

21. Apakah saat itu masih tinggal 1 rumah?

Jawab : Masih

22. Apakah saat ini masih tinggal 1 rumah ?

Jawab : Tidak, saya pada hari dan tanggal lupa awal bulan juni 2018 saya tinggal dirumah orang tua saya.

23. Apa maksud dan tujuan anda melakukan kekerasan fisik kepada Sdr. Adi Putra?

Jawab : Saya tidak melakukan kekerasan fisik, saya hanya melakukan pembelaan diri, karena saya merasa terancam. Sebab saya ditendang, didorong dan telah dituduh mengunci pintu kamar ruang tidur depan

24. apakah ada saksi lain dalam kejadian tersebut?

Jawab : Ada saksi saat saya melakukan pembelaan diri, Nayo dan Metta.

25. apakah keterangan sudah benar semua ?

Jawab : Ya

26. adakah keterangan lain yang ingin sampaikan?

Ya ada, waktu kejadian pembelaan diri saya tersebut ada kamera cctv aktoi diruang tamu yang merekam kejadian namun setelah kejadiin 2-3 hari stelahnya DVR sudah tidak ada diruang kamar tidur korban.

27. apakah selama menjalani pemeriksaan anda merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak penyidik maupun pihak lain ?

Jawab : tidak

Pemeriksaan lanjutan

Tgl 20 february 2019 pukul 10 30

1. Saat ini anda akan diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Perum Pucangan Baru I Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, apakah anda menegerti?

Jawab : Ya, saya mengerti

2. apakah anda menggunakan penasihat hukum ?

Ya, Penasihat Hukum saya adalah Sdri. Endah Rahmawati Ariani, S. H. Sdr. Antonius Tigor Witono, S. H., dan Sdri. Lucia Rahmawati, S.H., M. H. dari Kantor badan mediasi dan bantuan hukum (BMBH) fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. apakah keterangan masih sama?

Jawab : Ya.

4. Bagaimana status rumah tangga anda pada saat ini?

Jawab : Masih dalam proses perceraian

5. apa yang menyebabkan anda mengggugat cerai ?

Jawab : Maaf, saya tidak dapat menjawab pertanyaan karena tidak termasuk dalam KDRT.

6. sejak kapan Rumah tangga andamulai tidak harmonis lagi?
Awal tahun 2017.

7. Apa penyebab penyebab ketidak harmonisan rumah tangga anda ?

Jawab : Karena sering bekerja, pergi pagi pulang malam sehingga tdk ada waktu untuk bersama keluarga

8. Apakah ada masalah lain?

Jawab : Tidak ada, hanya ada pertengkaran kecil yang disebabkan oleh hal - hal kecil saja

9. Apakah keterangan sudah benar semua?

Jawab : Ya

10. Adakah keterangan lain yang ingin disampaikan?

Jawab : Cukup

11. apakah selama menjalani pemeriksaan anda merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak penyidik maupun pihak lain ?

Jawab : tidak